

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI
TAHUN 2015**



**DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Pendidikan nasional saat ini sedang menghadapi banyak tantangan dan problem yang tidak sedikit. Berbagai kebijakan dan program telah banyak ditempuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk dalam lingkup pendidikan Islam Indonesia. Kebijakan pengembangan pendidikan Islam diarahkan pada tiga aspek, yaitu: *perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing, serta tata kelola pendidikan*. Perluasan akses merupakan upaya Kementerian Agama dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat di dunia pendidikan. Peningkatan mutu dan daya saing juga merupakan upaya terus menerus meningkatkan kualitas pendidikan disemua jenis dan jenjang pendidikan. Sedangkan peningkatan tata kelola merupakan upaya penataan kelembagaan pendidikan Islam agar bermutu, berdaya saing dan bermanfaat bagi masyarakat.

Salah satu ikhtiar pemerataan akses dan peningkatan mutu serta daya saing tersebut, diselenggarakannya Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama, yang saat ini sudah memasuki tahun ke-10. PBSB merupakan upaya untuk mempercepat ketertinggalan lembaga pendidikan pondok pesantren di bidang sains dan teknologi, dan tentu saja untuk penguatan *tafaqquh fiddin*. Alumnus program ini diharapkan menjadi pionir pemberdayaan masyarakat (*community development*) di lingkungan pondok pesantren.

Program Beasiswa Santri Berprestasi untuk pertama kalinya dimulai pada tahun 2005. Semula hanya bermitra dengan dua perguruan tinggi yaitu IPB dan UIN Syarif Hidayatullah. Sampai dengan tahun 2014 menjadi 17 perguruan tinggi, yaitu: IPB, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ITB Bandung, UPI Bandung, UGM Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Walisongo Semarang, ITS Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, UNAIR Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Mataram, Universitas Indonesia, Universitas Islam Malang (UNISMA), Universitas Surya Serpong, dan Sekolah Tinggi Agama Islam NU (STAINU) Jakarta

Program ini dianggap oleh banyak kalangan telah berhasil, salah satu indikatornya adalah ekspektasi kalangan pesantren dan masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti PBSB. Program ini juga dinilai tepat sasaran, karena bisa menjangkau dan memfasilitasi santri dari keluarga kurang mampu untuk menempuh perguruan tinggi papan atas. Di samping itu telah mengubah citra pondok pesantren yang tadinya dipandang sebelah mata, menjadi lembaga yang kredibel, terpercaya dan berkualitas.

Tahun demi tahun PBSB telah mengalami peningkatan baik dalam hal sistem seleksi, pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan santri pada saat studi maupun optimalisasi pemberdayaan alumni di pondok pesantren. Sehingga PBSB benar-benar sesuai dengan misi semula yaitu untuk pengembangan dan pemberdayaan pesantren.

Kepada semua pihak yang telah bersusah-payah berkomitmen dan berkontribusi memberdayakan para santri melalui PBSB, utamanya perguruan tinggi mitra dan pondok pesantren saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Semoga Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2015 ini dapat menjadi acuan bagi pengelolaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2015 oleh semua pihak.

Jakarta, Februari 2015

Direktur Jenderal,

ttd

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1201 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa pesantren sebagai Institusi pendidikan yang khas (*indegenous*) Indonesia, mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas, berpengetahuan luas, berpikiran maju, berwawasan kebangsaan yang kuat dan dibingkai dengan keimanan dan ketakwaan sebagai motivasi utamanya, apabila diberikan dukungan dan akses yang luas untuk mengembangkan potensinya;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan potensi pesantren sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dilakukan upaya pemberdayaan sosial bagi pesantren melalui upaya meningkatkan kualitas SDM pondok pesantren di bidang sains, teknologi serta sosial kemasyarakatan, serta perlindungan sosial bagi santri melalui upaya memperluas akses bagi santri berprestasi yang memiliki kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan prestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi, dengan Program Beasiswa Santri Berprestasi, yaitu program afirmatif perluasan akses santri untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi berikut dukungan pendanaan studi;
- c. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi pengelolaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2015 oleh semua pihak, perlu disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.

22. Peraturan...

22. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
23. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama.
24. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-025.04.1.426302/2015 Tanggal 05 Desember 2014, Kode Kegiatan 2128.022.001.014.AA Mata Anggaran 521219.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI TAHUN 2015.
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan dalam Pengelolaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

DIREKTUR JENDERAL,

MARUDDIN AMIN

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR – i

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI TAHUN 2014 - iii

DAFTAR ISI - viii

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG - 1
- B. DASAR HUKUM - 2
- C. PENGERTIAN - 3
- D. TUJUAN - 4
- E. ISU KEBIJAKAN - 5
- F. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI - 7
- G. PENERIMA MANFAAT - 8
- H. ALOKASI ANGGARAN - 8
- I. ORGANISASI PENGELOLAAN - 8

BAB II TATA KELOLA PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI TAHUN 2014: PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

- A. ADMINISTRASI KEGIATAN - 10
- B. KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT - 10
- C. PENYUSUNAN DAN PENGGANDAAN PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PBSB - 11
- D. PENYUSUNAN MATERI SELEKSI - 11

BAB III TATA KELOLA PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI TAHUN 2014: IMPLEMENTASI

- A. PERSIAPAN SELEKSI CALON PESERTA PBSB - 14
- B. PELAKSANAAN SELEKSI CALON PESERTA PBSB - 15
- C. PENGOLAHAN HASIL SELEKSI CALON PESERTA PBSB - 16
- D. PENENTUAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI CALON PESERTA PBSB - 17
- E. PEMBIAYAAN - 17
- F. PENINGKATAN KUALITAS PESERTA BARU PBSB - 19
- G. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA PBSB - 20
- H. PENDAYAGUNAAN ALUMNI PASKA STUDI - 20
- I. PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN SANTRI PESERTA PBSB - 20

BAB IV TATA KELOLA PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI TAHUN 2014: PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

- A. PENGENDALIAN - 22
- B. MONITORING DAN EVALUASI - 22
- C. PELAPORAN - 23

BAB V PELAKSANAAN STRATEGI UMUM: SELEKSI CALON PESERTA PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI TAHUN 2014: PROGRAM S1 SAINS TEKNOLOGI, SOSIAL HUMANIORA, DAN KEAGAMAAN

- A. PENGERTIAN - 26
- B. JADUAL SELEKSI - 26
- C. PILIHAN STUDI - 26
- D. MATERI SELEKSI - 26
- E. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI DAN KUOTA PESERTA SELEKSI - 28

- F. PEMBIAYAAN SELEKSI - 28
- G. PENGAJUAN - 28
- H. SELEKSI ADMINISTRASI - 30
- I. PELAKSANAAN SELEKSI - 30
- J. KELULUSAN SELEKSI - 32
- K. KONFIRMASI DAN VERIFIKASI DATA - 32
- L. PEMBIAYAAN BEASISWA - 34
- M. PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN - 35
- N. LAIN-LAIN - 35

BAB VI PELAKSANAAN STRATEGI KHUSUS

- A. PENGERTIAN - 37
- B. PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI BERTUJUAN KHUSUS PADA PERGURUAN TINGGI BERBASIS PESANTREN - 37
- C. PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI BERTUJUAN KHUSUS BAGI PROGRAM TERTENTU - 37
- D. PENGUATAN TATA KELOLA BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI - 38
- E. PEMBERDAYAAN SANTRI PESERTA PBSB - 38

BAB VII BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI

- A. LATAR BELAKANG - 41
- B. PENGERTIAN UMUM - 43
- C. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI - 44
- D. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI - 44
- E. ALOKASI ANGGARAN - 44
- F. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI - 45
- G. TATA KELOLA PENYALURAN BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI - 46
- H. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI - 49

BAB VIII PENUTUP - 51

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan pembangunan pendidikan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, mencakup tiga aspek, yaitu: perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing, serta tata kelola pendidikan. Perluasan akses ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi masyarakat di dunia pendidikan. Kebijakan peningkatan mutu dan daya saing merupakan upaya serius meningkatkan kualitas pendidikan Islam sehingga mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Sedangkan tata kelola pendidikan Islam berkaitan dengan penataan kelembagaan, majamen pengelolaan dan regulasi pendidikan.

Terkait dengan kebijakan tersebut di atas, pondok pesantren sebagai bagian dari pendidikan Islam mempunyai posisi yang strategis. Hal ini tidak terlepas dari beberapa kenyataan: *Pertama*, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai akar pengaruh yang kuat di masyarakat; *Kedua*, pesantren mempunyai warga belajar yang jelas yang menjadi objek program; *Ketiga*, pesantren memiliki sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagai tenaga pengajar dalam penyelenggaraan program; *keempat*, pesantren juga memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program; dan *Kelima*, pesantren mempunyai peran yang cukup kuat dalam komitmennya menegakkan nilai-nilai religiusitas, kebangsaan dan kemanusiaan.

Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa akses masuk ke perguruan tinggi bagi santri berprestasi yang memiliki latar belakang ekonomi lemah, masih sangat terbatas. Di sisi lain kualitas santri dinilai belum mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya di negeri ini. Oleh sebab itu, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam sejak 9 tahun terakhir ini, telah mengupayakan pemberian beasiswa kepada santri melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) sebagai perwujudan pelaksanaan kegiatan strategis Penyediaan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam Bermutu pada Program Pendidikan Islam sebagaimana termaktub dalam Rancangan strategis Kementerian Agama Tahun 2010-2015 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dengan menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi berkualitas dan ternama.

Melalui PBSB, anggapan bahwa santri tidak bisa masuk dan kurang mampu bersaing di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berkualitas serta ternama tersebut telah terbantahkan. Banyak dari mereka yang mempunyai prestasi akademik memuaskan bahkan istimewa, juga diimbangi dengan prestasi non-akademik yang membanggakan. Pihak Perguruan Tinggi (PT) merasa mendapatkan berkah, karena para santri telah memberi warna tersendiri di kampus yang selama ini dianggap “sekuler”. Kejuaran demi kejuaran telah diraih oleh santri peserta PBSB ditingkat lokal, nasional dan internasional yang menambah kepercayaan (*trust*) kalangan PT terhadap kualitas santri.

Sementara itu, misi diselenggarakannya PBSB adalah agar para santri setelah menyelesaikan studinya di PT dapat memperkuat pemberdayaan dan pengembangan pondok pesantren, terutama di bidang sains dan teknologi di samping *Islamic Studies*. Sehingga potensi-potensi yang ada di masyarakat pesantren dapat diberdayakan dengan baik, yang pada gilirannya lembaga pesantren yang telah berdiri ratusan tahun ini akan tetap eksis sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan masyarakat (*community development*).

Ekspektasi komunitas pondok pesantren terhadap keberlanjutan PBSB sangat tinggi, yang ditandai dengan membludaknya santri yang mengikuti seleksi PBSB dari tahun ke tahun, serta meningkatnya penataan sistem pembelajaran yang berorientasi pada mutu dan daya saing di pesantren semakin gencar. Di samping itu program ini telah dirasa memberikan dampak langsung berupa membantu santri yang kurang mampu studi di PTN dan sebagian alumni PBSB telah memulai mengikuti Program Pengabdian Alumni PBSB untuk memberdayakan dan mengembangkan pondok pesantren.

Program Beasiswa Santri Berprestasi pada tahun anggaran 2015 merupakan bagian dari tindak lanjut Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama, dimana ketentuan yang belum diatur dalam keputusan dimaksud diatur dan ditetapkan kemudian melalui petunjuk teknis. Dalam rangka memberikan acuan bagi pengelolaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2015 oleh semua pihak dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2015.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010 – 2014;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 80 Tahun 2013;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05 /2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
25. Peraturan Menteri Agama Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Baru Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Akademik 2013/2014;
26. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
27. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2015.

C. PENGERTIAN

Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) mempunyai pengertian diantaranya:

1. Program Beasiswa Santri Berprestasi disingkat menjadi PBSB adalah sebuah program afirmatif perluasan akses santri untuk melanjutkan studi melalui suatu program yang terintegrasi mulai dari proses kerjasama, pengelolaan, sistem seleksi khusus bagi santri serta pemberian bantuan pembiayaan yang diperlukan bagi santri yang memenuhi syarat, sampai dengan pembinaan masa studi dan pembinaan pengabdian paska lulus;
2. Perguruan Tinggi mitra Kementerian Agama dalam PBSB adalah: Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, STAINU Jakarta, Universitas Islam Malang (UNISMA), serta Universitas Surya Serpong Tangerang;
3. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah (pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan) atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya, dimana dalam ruang lingkup PBSB, yang disebut sebagai pesantren atau pondok pesantren wajib memiliki (1) Kyai, Ustadz, atau sebutan lain yang sejenis; (2) Santri; (3) Pondok atau Asrama; dan (4) Masjid atau Musholla, serta (5) wajib menyelenggarakan pengajian kitab kuning sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren;
4. Kitab Kuning adalah kitab klasik berbahasa arab (*kutub al-turats*) yang memiliki akar tradisi keilmuan di pondok pesantren dan sesuai dengan nilai-nilai Islam ke-Indonesia-an;
5. Pesantren Muadalah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan di pondok pesantren secara terstruktur dan berjenjang dan telah mendapatkan penyeteraan dengan pendidikan formal menggunakan kriteria baku dan mutu/kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka melalui Keputusan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Madrasah Aliyah, selanjutnya disingkat MA yang berada dalam lingkungan Pondok Pesantren, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
7. Pendidikan Kesetaraan Paket C yang diselenggarakan oleh pondok pesantren adalah pendidikan nonformal setara MA yang diselenggarakan oleh pondok pesantren.

D. TUJUAN

Tujuan dari Program Beasiswa Santri Berprestasi :

1. Sebagai pemberdayaan sosial bagi santri melalui upaya memperluas akses bagi santri berprestasi yang memiliki kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan prestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi, melalui tindakan afirmatif dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Tidak sedikit para santri yang mempunyai kemampuan luar biasa, kecerdasan yang imajiner, namun mereka terhalang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kedepannya, mereka diharapkan menjadi pelopor bangsa yang siap mengabdikan kepada pondok pesantren dan negeri Indonesia tercinta;
2. Sebagai pemberdayaan sosial bagi pesantren melalui upaya meningkatkan kualitas SDM pondok pesantren di bidang sains, teknologi serta sosial kemasyarakatan agar dapat mengoptimalkan peran pembangunan dimasa mendatang, melalui penguatan keilmuan di

perguruan tinggi dan program pengabdian paska lulus. Banyak pondok pesantren yang mengalami kendala karena minimnya jangkauan akses. Pesantren kekurangan SDM dalam beberapa hal utamanya saat dihadapkan dengan kemajuan zaman. Misalnya, dalam bidang teknologi informasi, sains, dan lain sebagainya. Dengan adanya program ini, diharapkan akan tumbuh generasi pesantren yang melek teknologi informasi dan tidak ketinggalan zaman;

3. Upaya pemberdayaan pesantren melalui upaya penguatan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pengembangan masyarakat, dengan pembentukan jaringan kerjasama antara dunia pendidikan tinggi dengan pondok pesantren;

E. ISU KEBIJAKAN


Seiring perkembangannya, PBSB telah mendapat respon yang cukup baik dari berbagai kalangan, baik dari pondok pesantren, civitas akademis maupun dari masyarakat, diantara respon yang berkembang adalah sebagai berikut:

1. Penguatan sains dan teknologi yang sangat dibutuhkan pesantren dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengembangan masyarakat;
2. Memacu kalangan pondok pesantren untuk segera melakukan pembenahan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran;
3. Memacu para santri untuk meningkatkan kemampuan diri terutama dalam bidang sains dan teknologi;
4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa alumni pondok pesantren akan dapat pula memasuki dunia perguruan tinggi;
5. Menyakinkan kalangan akademis/perguruan tinggi bahwa santri juga mempunyai kualitas yang sama dengan mahasiswa lain bila diberi kesempatan yang sama.

Sejak tahun 2005 sampai tahun 2014, PBSB telah memberikan beasiswa kepada 3,330 santri berprestasi yang berasal dari 782 pondok pesantren se-Indonesia melalui mekanisme pembiayaan berkelanjutan, yang studi pada 16 (tujuh belas) perguruan tinggi yaitu IPB Bogor, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UGM Yogyakarta, UNAIR Surabaya, ITS Surabaya, ITB Bandung, Universitas Indonesia, UPI Bandung, UNRAM Mataram, UIN Walisongo Semarang, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Sekolah Tinggi Agama Islam NU (STAINU) Jakarta, Universitas Islam Malang (UNISMA), dan Universitas Surya Serpong.

Jumlah tersebut tidak termasuk 517 santri yang dibiayai melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi Program Bertujuan Khusus Penguatan Keilmuan Santri pada PTAI Berbasis Pesantren, melalui mekanisme pembiayaan beasiswa insentif pada tahun anggaran 2014.

Sampai bulan Desember 2014, tercatat 1,380 santri berprestasi yang telah menyelesaikan studi dan tersebar pada perguruan tinggi masing-masing. Diprediksi, pada akhir tahun 2015, peserta PBSB yang menyelesaikan studi akan berjumlah 1,700 santri.



Perkembangan Peserta PBSB 2005 - 2014

Alokasi anggaran untuk PBSB tahun anggaran 2015, sebagian besar dipergunakan untuk pembiayaan peserta PBSB lanjut, selebihnya dipergunakan untuk pembiayaan peserta baru PBSB pada prodi/jurusan yang secara signifikan dibutuhkan oleh pesantren serta untuk mendukung program pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap karakteristik peserta PBSB 2005-2014, ada beberapa hal yang dinilai perlu disikapi secara lebih serius, yaitu:

1. Secara umum, tingkat kegagalan program ini rendah. Dievaluasi berdasarkan jumlah peserta yang tidak melanjutkan studi dikarenakan berbagai macam hal, yaitu sejumlah 25 orang atau lebih dari total peserta PBSB.

Namun jumlah peserta PBSB yang mendapat peringatan dikarenakan prestasi akademik yang kurang baik, lewat masa studi, dan tidak aktif sebesar 5%. Hal ini memerlukan studi yang lebih mendalam untuk mengetahui akar permasalahan dari kondisi tersebut.

2. Tingginya disparitas daerah asal peserta PBSB.

Dominasi peserta asal Jawa amat tinggi (> 80%), sedangkan partisipasi daerah lain, utamanya yang berasal dari daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan masih amat rendah (kurang dari 10%). Kesimpulan sementara, hal ini disebabkan karena rendahnya daya saing santri asal tersebut dan komposisi jumlah peserta seleksi dari daerah tersebut yang relatif kecil dikarenakan rendahnya akses dan sulitnya untuk menjangkau lokasi seleksi yang ditetapkan pada ibukota provinsi masing-masing.

3. Rendahnya partisipasi santri pondok pesantren salafiyah murni dan muadalah (kurang dari 5%) sebagai akibat dari rendahnya daya saing santri pondok pesantren salafiyah dalam sistem seleksi terbuka dan kurangnya minat santri pesantren muadalah. Santri yang berasal dari pondok pesantren salafiyah hanya mendapatkan murni ilmu agama berdasarkan kajian kitab kuning, di mana disitulah letak kekhasan dan juga keunggulan mereka.

4. Sebagai akibat dari sistem seleksi terbuka, santri berasal dari keluarga mampu dan tidak mampu harus berjuang untuk mendapatkan peluang yang sama lulus dalam seleksi. Hal ini menyebabkan beberapa peserta PBSB yang tidak didukung kapasitas kecerdasan tersingkir.

5. Pemberdayaan alumni PBSB di daerah, masih mengalami kendala dimana masih banyak alumni yang menemui kesulitan dalam mengaplikasikan keilmuannya di pesantren dikarenakan program pesantren yang ada belum sejalan dengan bidang keilmuan santri PBSB. Lebih lanjut, hal ini menyebabkan animo santri PBSB lebih cenderung untuk bekerja atau melanjutkan studi. Pembinaan terhadap alumni juga masih terkendala akan data alumni yang ada masih belum lengkap dan belum dapat memberikan dukungan data untuk melakukan pembinaan.
6. Dana Beasiswa dibayarkan dalam bentuk belanja bantuan sosial Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, mengharuskan perlunya Perkuatan tata kelola Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi sehingga penyaluran dana beasiswa dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
7. Berdasarkan masukan dari berbagai pihak, pemberdayaan dan perlindungan sosial untuk meningkatkan akses pendidikan bagi santri perlu diperluas kepada santri yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang sedang menempuh pendidikan tinggi pada perguruan tinggi berbasis pesantren dimana santri tersebut tinggal, serta bagi dukungan pada suatu program tertentu berdasarkan kebijakan pendidikan Islam.

Menghadapi hal diatas, diperlukan arah kebijakan, agar PBSB yang ada dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

F. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Berdasarkan isu strategis yang tersebut, kebijakan pengelolaan PBSB diarahkan kepada hal sebagai berikut:

1. Menjalin kerjasama lebih erat dengan perguruan tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu lulusan;
2. Optimalisasi pilihan studi, dengan memperhatikan kebutuhan pesantren serta upaya mempercepat pembangunan nasional;
3. Tindakan afirmatif melalui kemudahan bagi peserta dari daerah perbatasan dan/atau tertinggal yang umumnya berada di luar pulau Jawa untuk mengikuti seleksi, serta melalui program bertujuan khusus;
4. Tindakan afirmatif melalui perluasan akses bagi santri pondok pesantren salafiyah, melalui program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) bagi santri pondok pesantren salafiyah dan muadalah, serta melalui program bertujuan khusus;
5. Tindakan afirmatif melalui pengetatan bagi kriteria santri yang dapat mendaftar sebagai peserta seleksi PBSB, dimana lebih mengutamakan santri asal keluarga kurang mampu dan berprestasi;
6. Perkuatan tata kelola Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi;
7. Menjalin kerjasama dengan pondok pesantren sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan kepesantrenan dan meneguhkan komitmen pengabdian;
8. Pemberian arahan yang lebih jelas dan tegas dalam meneguhkan komitmen pengabdian, serta kewajiban peserta PBSB lainnya;
9. Maksimalisasi fungsi pembinaan masa studi oleh Kemenag & Perguruan Tinggi dalam memperluas wawasan serta intensifikasi dan diversifikasi keilmuan.

Adapun Strategi untuk menjalankan arah kebijakan tersebut:

1. Strategi Umum

Program Beasiswa Santri Berprestasi S1 Sains Teknologi, Sosial Humaniora, dan Keagamaan melalui sistem seleksi terbuka untuk peserta baru, dengan pengetatan kriteria peserta seleksi, yaitu santri berprestasi yang diutamakan dari latar belakang keluarga kurang mampu dan memberikan kemudahan bagi peserta seleksi dari daerah tertinggal/terpencil.

2. Strategi Khusus

- a. Program Beasiswa Santri Berprestasi Bertujuan Khusus pada Perguruan Tinggi berbasis pesantren
- b. Program Beasiswa Santri Berprestasi Bertujuan Khusus bagi program tertentu
- c. Perkuatan tata kelola Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi
- d. Pemberdayaan santri peserta PBSB melalui pembinaan dan pendampingan, serta pembimbingan pada paguyuban/organisasi peserta PBSB maupun alumni dengan fokus pada peningkatan kualitas dan peneguhan komitmen pengabdian.

G. PENERIMA MANFAAT

1. Santri peserta PBSB yang sedang studi pada perguruan tinggi;
2. Santri yang bersekolah pada tingkat akhir di Madrasah Alliyah (MA) Berbasis Pesantren;
3. Santri yang bersekolah pada tingkat akhir di Madrasah Alliyah (MA) Berbasis Pesantren yang hafal (*hafidz*) minimal 10 juz;
4. Santri lulusan pesantren muadalah/pesantren salafiyah dengan ijazah paket C yang diselenggarakan oleh pondok pesantren;
5. Santri pondok pesantren yang studi pada perguruan tinggi berbasis pesantren.

H. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Program Beasiswa Santri Berprestasi berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-025.04.1.426302/2015 Tanggal 05 Desember 2014, Kode Kegiatan 2128.022.001.014.AA Mata Anggaran 521219 sejumlah Rp. 45,604,000,000.- (*Empat puluh lima milyar enam ratus empat juta rupiah*).

I. ORGANISASI PENGELOLAAN

1. Penyelenggara Tingkat Pusat adalah Subdirektorat Pendidikan Pesantren, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Penyelenggara Tingkat Daerah adalah Kanwil Kemenag Propinsi, sedangkan pelaksana teknis ada pada Bidang yang menangani pendidikan pesantren;
3. Proses rekrutmen sampai dengan pengajuan calon mahasiswa ke perguruan tinggi dikelola oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra PBSB;

4. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Peserta Baru PBSB dikelola oleh Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Mitra PBSB;
5. Aktivitas perkuliahan dikelola oleh Perguruan Tinggi Mitra PBSB;
6. Pembinaan dan pemantauan selama pendidikan dikelola bersama oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, pondok pesantren, dan Perguruan Tinggi Mitra PBSB;
7. Pendayagunaan lulusan/alumni PBSB dikelola oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Pondok Pesantren;

BAB II

TATA KELOLA PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI TAHUN 2015: PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

A. ADMINISTRASI KEGIATAN

Administrasi kegiatan diperlukan agar program dalam berjalan dengan efektif, melalui pembentukan panitia/kelompok kerja pengelola PBSB.

Panitia/kelompok kerja dibentuk pada Kementerian Agama RI dengan personel yang terdiri dari unsur Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi, serta pada Kementerian Agama Propinsi dengan personel yang terdiri dari unsur Kementerian Agama Propinsi.

Tugas pokok dari panitia/kelompok kerja pada Kementerian Agama Pusat adalah:

1. Membangun komunikasi antara Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi, terkait pelaksanaan PBSB.
2. Mengidentifikasi Isu Kebijakan terkait dengan PBSB. Isu Kebijakan mencakup masalah dan/atau kebutuhan dari masyarakat, khususnya komunitas pesantren, yang sudah ada dan sedang muncul, serta masalah yang berpotensi besar muncul di masa depan, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih spesifik.
3. Membuat Analisa Kebutuhan. Analisa kebutuhan dilakukan untuk menentukan kebutuhan terkait dengan penyelenggaraan PBSB, berdasarkan isu kebijakan yang mencakup (1) Aktivitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi, (2) pilihan studi yang sesuai dengan kebutuhan dari pondok pesantren dan prediksi jumlah dari masing-masing pilihan studi, serta (3) Alokasi anggaran yang dibutuhkan.
4. Menyusun Rencana Tindak Penyelenggaraan PBSB dan Draft Petunjuk Teknis Pengelolaan PBSB, berdasarkan isu kebijakan dan analisa kebutuhan.
5. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan masa studi kepada peserta PBSB.
6. Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PBSB.
7. Membuat laporan pelaksanaan program pada setiap akhir tahun anggaran.

Tugas pokok dari panitia/kelompok kerja pada Kementerian Agama Propinsi adalah:

1. Menyiapkan dana operasional seleksi di daerah;
2. Membentuk kepanitiaan lokal pelaksanaan seleksi;
3. Melayani pendaftaran peserta dan melakukan seleksi administratif.
4. Menyiapkan lokasi pelaksanaan seleksi dengan kapasitas yang memadai beserta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
5. Membantu proses seleksi, pengawasan, pengepakan, serta pengamanan lembar jawaban

B. KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan PBSB diperlukan koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pihak-pihak terkait antara Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Propinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Pondok Pesantren.

Kegiatan koordinasi ini dilakukan dengan 2 kali kegiatan swakelola:

1. **Koordinasi Penyelenggaraan PBSB Angkatan I.** Pertemuan Koordinasi Antara Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dengan Pengelola Program Beasiswa pada PTUN dan PTAIN, bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerima beasiswa, kualitas manajemen pelaksanaan PBSB di masing-masing perguruan tinggi sekaligus meningkatkan manajemen dan tingkat keberhasilan program PBSB.

Hasil dari koordinasi ini diharapkan :

- a. Evaluasi penyelenggaraan PBSB
 - b. Kepastian jumlah peserta lanjut yang harus dibiayai berikut jumlah anggaran yang diperlukan
 - c. Kesepakatan tentang kuota pilihan studi beserta anggarannya
 - d. Kesepakatan tentang sistem seleksi dan waktu pelaksanaan seleksi
 - e. Koordinasi tentang mekanisme penyusunan soal seleksi
 - f. Penyempurnaan draft Petunjuk Teknis Pengelolaan PBSB
 - g. Hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan PBSB
2. **Koordinasi Penyelenggaraan PBSB Angkatan II.** Pertemuan Koordinasi Antara Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dengan Penyelenggara Seleksi Tingkat daerah, bertujuan untuk meningkatkan manajemen penyelenggaraan seleksi calon penerima PBSB. Hasil dari koordinasi ini diharapkan :
 - a. Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan PBSB
 - b. Koordinasi secara teknis terhadap penyelenggaraan seleksi calon peserta PBSB
 - c. Sosialisasi PBSB ke pondok pesantren
 - d. Koordinasi Teknis Rekapitulasi Data
 - e. Hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan PBSB

Koordinasi yang bersifat khusus dan/atau atas dasar keperluan yang lebih spesifik, dapat dilakukan secara khusus dan/atau spesifik melalui komunikasi langsung.

C. PENYUSUNAN DAN PENGGANDAAN PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PBSB

Materi Petunjuk Teknis Pengelolaan PBSB disusun berdasarkan draft yang disusun oleh panitia/Kelompok Kerja pengelola PBSB sebagai draft awal, disempurnakan dengan proses publik melalui koordinasi dengan pihak yang terkait. Materi tersebut lalu disusun berdasarkan format dan tata bahasa yang baik, yang kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Dirjen Pendidikan Islam. Petunjuk Teknis Pengelolaan PBSB yang telah disusun lalu digandakan dengan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. PENYUSUNAN MATERI SELEKSI

Penyusunan materi seleksi dilakukan bersama-sama oleh pihak Kementerian Agama dan Perguruan tinggi dengan di dasarkan pada standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan gugus mutu pada masing-masing perguruan tinggi.

Adapun materi yang diujikan mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. Materi untuk mengukur kemampuan verbal, kuantitatif dan penalaran, sehingga kemampuan santri untuk melanjutkan pendidikan tinggi dapat dievaluasi.
2. Materi untuk mengukur kemampuan akademik.
3. Materi Kemampuan berbahasa asing yang diperlukan dalam menempuh studi
4. Materi untuk mengukur pengetahuan keagamaan, wawasan, dan tradisi kepesantrenan, termasuk pemahaman atas kitab kuning.
5. Materi lisan/wawancara akan dilakukan terhadap calon peserta PBSB yang memerlukan kecakapan khusus yang perlu di ukur secara lebih mendalam.

Penyusunan materi seleksi tersebut, dilakukan dalam tiga tahapan yang dilakukan oleh tiga tim yang berbeda untuk menjaga kerahasiaan, yaitu :

1. Pembuatan.

Pada tahapan ini, masing-masing utusan Perguruan Tinggi dan Kementerian Agama membuat draft materi untuk masing-masing bidang yang diujikan dengan ketentuan :

- a. Tim pembuat soal adalah staf pengajar yang sudah berpengalaman dan sudah bergabung dalam Tim pembuat soal seleksi masuk perguruan tinggi (SNMPTN, SBMPTN, SPAN, PTKIN dan sejenisnya).
- b. Setiap pembuat soal membuat satu set soal, dengan ketentuan yang disepakati bersama.
- c. Kisi dan distribusi soal mengikuti ketentuan pada penyusunan soal SBMPTN (dapat diperoleh dibidang akademik masing-masing perguruan tinggi).
- d. Seluruh soal yang dibuat diupayakan belum pernah digunakan/dibuat untuk ujian seleksi sejenis, khususnya pada soal yang diujikan pada tahun sebelumnya. Untuk ini akan dilakukan tahap verifikasi terlebih dahulu sebelum perakitan soal dilakukan. Kepada para penyusun soal dianjurkan membuat soal cadangan.
- e. Khusus pembuat soal kepesantrenan, ditunjuk dari unsur Kementerian Agama bersama-sama dengan perguruan tinggi yang ditunjuk dan praktisi kepesantrenan

2. Perakitan

Pada tahapan ini, utusan Perguruan Tinggi dan Kementerian Agama memilih materi yang sesuai dari kumpulan draft materi yang telah dibuat oleh tim pembuat soal. Hal ini dilakukan untuk menghindari materi yang serupa dan untuk menyesuaikan dengan tingkat kesulitan yang disepakati untuk diujikan.

3. Penyelarasan

Pada tahapan ini, utusan Perguruan Tinggi dan Kementerian Agama kemudian menyelaraskan materi sesuai dengan ketentuan dan kunci jawaban yang ditentukan.

Proses pembuatan dilakukan 1 minggu sebelum proses perakitan dan penyelarasan. Penyerahan dan pemaparan hasil pembuatan soal, proses perakitan, serta penyelarasan dilaksanakan dalam satu kegiatan swakelola, Workshop Penyusunan Soal Seleksi PBSB, berupa kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dimana hasil dari kegiatan ini adalah set naskah soal seleksi calon peserta PBSB.

Materi Seleksi yang bersifat khusus atau atas dasar pemenuhan kebutuhan yang lebih spesifik, dapat disusun melalui mekanisme tersendiri.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB III

TATA KELOLA PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI TAHUN 2015: IMPLEMENTASI

A. PERSIAPAN SELEKSI CALON PESERTA PBSB

Persiapan seleksi calon peserta PBSB dilaksanakan oleh tim persiapan dan pengolah data meliputi proses pengumuman, pendaftaran, rekapitulasi data pendaftar, penggandaan soal dan lembar jawaban, persiapan distribusi soal dan lembar jawaban ke daerah ke daerah.

1. Pengumuman

Pengumuman dan sosialisasi juga dilakukan melalui website www.ditpdpontren.kemenag.go.id. Pengumuman Seleksi Calon Peserta PBSB juga dapat dilakukan melalui pengiriman surat edaran ke Kanwil Kemenag Propinsi untuk dilakukan sosialisasi kepada pondok pesantren yang ada diwilayahnya.

2. Pengajuan dan registrasi

Proses pengajuan dilakukan pada Kanwil Kemenag Propinsi yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Pusat. Proses registrasi peserta seleksi dilakukan secara *online*, melalui alamat tautan www.ditpdpontren.kemenag.go.id. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam bab mengenai Program Beasiswa Santri Berprestasi S1 Sains Teknologi, Sosial Humaniora, dan Keagamaan, serta Program Beasiswa Santri Berprestasi Bertujuan Khusus. Untuk Program Beasiswa Santri Berprestasi Bertujuan Khusus, pendaftaran dilakukan langsung ke Subdit Pendidikan Pesantren Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dengan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Propinsi.

3. Rekapitulasi Data Pondok Pesantren Pengusul dan Pendaftar.

Rekapitulasi data pondok pesantren pengusul diperlukan untuk keperluan evaluasi pelaksanaan PBSB, sedangkan rekapitulasi data pendaftar diperlukan untuk menentukan jumlah soal dan lembar jawaban, serta pengawas yang diperlukan pada masing-masing daerah.

4. Pengolahan data

Pengolahan data mencakup pengelolaan registrasi *online* dan verifikasi data untuk memperoleh Data Induk Peserta Seleksi, yang berisi data esensial dari peserta seleksi berdasarkan data pengajuan dan data registrasi, dilakukan dengan melakukan verifikasi data antara data registrasi, data pengajuan, serta hasil seleksi administrasi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag Propinsi.

5. Penggandaan Soal dan Lembar Jawaban

Naskah soal jadi oleh Kementerian Agama digandakan sesuai dengan kebutuhan. Adapun proses penggadaannya adalah sebagai berikut:

- a. Panitia Seleksi pusat membuat *master copy* untuk masing-masing naskah soal;
- b. Master copy tersebut lalu dibawa kepada usaha percetakan atau *photocopy* yang dinilai dapat melaksanakan pekerjaan penggandaan dengan hasil baik dan tepat waktu, dengan suatu Perjanjian Kerjasama;
- c. Pemilik atau penanggung jawab usaha percetakan atau *photocopy* tersebut harus menyatakan Kesanggupan Menjaga Kerahasiaan secara tertulis;

- d. Selama proses penggandaan, salah satu panitia seleksi yang ditunjuk wajib hadir untuk mendampingi keseluruhan proses penggandaan, serta harus dapat melaporkan proses penggandaan;
 - e. Naskah soal digandakan dalam dalam ukuran kertas A4 70gr pada dua sisi, dan setiap naskah diberi cover ukuran kertas A4, dibedakan dengan warna berbeda untuk tiap jenis materi uji;
 - f. Hasil penggandaan naskah soal yang telah jadi, diserahkan oleh usaha percetakan atau *photocopy*, dipilah untuk tiap materi uji, dikemas dalam kemasan tertutup dengan jumlah satuan yang sama, dengan suatu berita acara serah terima;
 - g. Penggandaan Lembar Jawaban Komputer dilakukan oleh lembaga pemeriksa ujian yang telah memiliki pengalaman dan memiliki sarana prasarana untuk pemeriksaan ujian menggunakan sistem komputerisasi yang ditunjuk dalam Koordinasi Penyelenggaraan PBSB dengan perguruan tinggi mitra, agar dapat sesuai dengan perangkat pemeriksaan yang mereka miliki. Adapun format Lembar Jawaban Komputer harus sekurangnya memuat: (1) Kolom nama peserta, (2) Kolom Nomor Peserta, (3) Kolom Pilihan 1 dan 2, (3) Kolom Tanggal Seleksi, (4) Kolom Tanggal Lahir, (5) Kolom Jawaban.
 - h. Untuk penggandaan naskah soal dan lembar jawaban yang bersifat khusus atau lebih spesifik seperti untuk keperluan Program Beasiswa Santri Berprestasi Bertujuan Khusus dapat dilakukan secara swakelola oleh Subdit Pendidikan Pesantren Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
6. Persiapan distribusi soal dan lembar jawaban ke daerah ke daerah
- Berdasarkan Rekapitulasi data pendaftar, naskah soal dan lembar jawaban di pilah sesuai jumlah dibutuhkan dalam satu daerah, dan dikemas dalam kemasan yang cukup kuat untuk dibawa melalui transportasi darat/laut/udara. Pada tiap kemasan diberikan tanda dan keterangan yang jelas yang menerangkan isi dan jumlah dalam tiap kemasan.

B. PELAKSANAAN SELEKSI CALON PESERTA PBSB

Pelaksanaan seleksi terdiri dari kegiatan penentuan pengawas, pembekalan (*coaching*) pengawas, distribusi naskah soal dan lembar jawaban ke daerah, serta Pengawasan seleksi.

1. Penentuan Pengawas

Pengawas ditentukan dari unsur Kementerian Agama Pusat, Kementerian Agama Propinsi dan Perguruan Tinggi. Jumlah pengawas pada tiap daerah lokasi seleksi disesuaikan dengan jumlah peserta seleksi dan anggaran yang ada, paling kurang harus diawasi oleh 1 orang unsur Kementerian Agama Pusat.

Tugas Pengawas:

- a. Melaksanakan proses seleksi, pengawasan, pengepakan, serta pengamanan lembar jawaban, sesuai dengan Acuan Tugas Pengawas Seleksi (Lampiran Acuan Tugas Pengawas Seleksi);
- b. Khusus pengawas dari Kementerian Agama Pusat, membawa dokumen seleksi untuk dibawa ke Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- c. Menyelesaikan administasi yang diperlukan dalam mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Surat Tugas, SPD, Rincian Biaya Perjalanan Dinas, serta Daftar Pengeluaran Riil, dilengkapi dengan Bukti Pengeluaran);

2. Pembekalan (*coaching*) Pengawas

Pembekalan (*coaching*) Pengawas dilakukan agar setiap pengawas mengerti akan tugasnya masing-masing. Pembekalan dilakukan di Kementerian Agama Pusat untuk pengawas dari unsur Kementerian Agama Pusat dan Perguruan Tinggi, serta di Kementerian Agama Propinsi untuk pengawas dari unsur Kementerian Agama Propinsi.

Dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi, pembekalan pengawas untuk pengawas dari unsur Perguruan Tinggi dapat dilakukan melalui korespondensi via email dan/atau telpon.

3. Distribusi Naskah Soal Dan Lembar Jawaban Ke Daerah

Distribusi naskah soal dan lembar jawaban ke daerah dilakukan panitia/kelompok kerja PBSB melalui jasa pengiriman atau dibawa langsung oleh pengawas Kementerian Agama Pusat.

4. Pengawasan Seleksi

Pengawasan seleksi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada Lampiran Acuan Tugas Pengawas Seleksi

5. Peserta wajib mematuhi Tata-Tertib sebagaimana pada Lampiran Tata Tertib Seleksi

Pelaksanaan Seleksi Calon Peserta PBSB untuk keperluan yang bersifat khusus dan/atau untuk keperluan yang lebih spesifik, seperti untuk keperluan Program Beasiswa Santri Berprestasi Bertujuan Khusus dapat dilakukan dengan mekanisme tersendiri

C. PENGOLAHAN HASIL SELEKSI CALON PESERTA PBSB

Pengolahan hasil seleksi dilakukan melalui Pemeriksaan Lembar Jawaban, serta Pengolahan Hasil.

Pemeriksaan Lembar Jawaban menggunakan LJK (Lembar Jawaban Komputer) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Dokumen ujian dari masing-masing kanwil dibawa ke Kementerian Agama Pusat untuk dilakukan konsolidasi
2. Amplop LJK dibuka, kemudian dipilah berdasarkan materi ujian, dan propinsi pelaksanaan ujian
3. LJK yang telah terpilah tadi lalu dikemas kembali dalam kemasan tahan air dan dapat memastikan LJK tidak akan terlipat/robek
4. LJK lalu dibawa ke lembaga pemeriksa ujian yang telah memiliki pengalaman dalam pemeriksaan ujian menggunakan sistem komputerisasi untuk diperiksa, disertai dengan kunci jawaban untuk masing-masing kode soal, dalam kondisi tertutup rapat, serta salinan keseluruhan absensi peserta seleksi. Serah terima LJK kepada lembaga pemeriksa harus disertai dengan Berita Acara Serah Terima (Lampiran Form Berita Acara Serah Terima LJK)
5. LJK diperiksa dengan menggunakan kunci jawaban yang sesuai
6. Pelaporan hasil pemeriksaan ujian dilaporkan dalam bentuk *softcopy* sekurangnya berisi hasil pembacaan (1) Kolom nama peserta, (2) Kolom Nomor Peserta, (3) Kolom Pilihan 1 dan 2, (3) Kolom Tanggal Seleksi, (4) Kolom Tanggal Lahir, (5) Kolom Jawaban, (6) Jumlah Jawaban Benar, (7) Jumlah Jawaban Salah, (8) Jumlah Tidak Dijawab, dengan ketentuan isian yang tidak dapat dipindai diganti dengan tanda * (tanda bintang), disertai dengan Berita Acara Serah Terima (Lampiran Form Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan LJK)

Keseluruhan hasil pemeriksaan kemudian direkapitulasi oleh tim pengolah hasil, untuk kemudian disatukan dengan Data Induk Peserta Seleksi. Tim pengolah hasil ditunjuk berdasarkan kompetensi

penggunaan komputer dalam pengolahan data. Tim pengolah hasil harus memastikan kesesuaian data peserta dengan nilai hasil seleksi.

Hasil rekapitulasi dilaporkan dalam bentuk Data Induk Hasil Seleksi yang dipilah berdasarkan pilihan perguruan tinggi, yang berisi informasi data peserta seleksi, berikut nilai/hasil seleksi yang berkesesuaian.

Pengolahan Hasil Seleksi Calon Peserta PBSB untuk keperluan yang bersifat khusus dan/atau untuk keperluan yang lebih spesifik, seperti untuk keperluan Program Beasiswa Santri Berprestasi Bertujuan Khusus dapat dilakukan dengan mekanisme tersendiri

D. PENENTUAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI CALON PESERTA PBSB

Sistem penentuan kelulusan calon peserta PBSB pada prinsipnya didasarkan pada pertimbangan hasil tes tertulis dan lisan/hafalan. Nilai Ujian Nasional dapat menjadi bahan pertimbangan untuk seleksi administratif dan bahan pertimbangan akhir apabila hasil seleksi beberapa peserta tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Penempatan fakultas dan program studi mahasiswa didasarkan atas nilai tes yang diperoleh, bakat dan minat (berdasarkan pilihan) serta ketentuan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi. Khusus untuk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selain hasil tes tertulis kelulusan ditentukan oleh hasil pengujian *Hafidz Al-Qur'an*.

Penentuan kelulusan dilakukan oleh tim penentu kelulusan yang terdiri dari unsur perguruan tinggi dan Kementerian Agama, dalam suatu kegiatan swakelola Penentuan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Peserta PBSB, berupa kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), yang dilakukan dengan tahapan:

1. Kementerian Agama menyiapkan dan memaparkan kebijakan pendidikan Islam sebagai bahan pertimbangan dalam proses penentuan kelulusan
2. Tim penentu kelulusan menyiapkan materi standar kelayakan untuk masing-masing pilihan studi pada perguruan tinggi masing-masing, untuk kemudian dipaparkan dan didiskusikan bersama dengan anggota tim yang lain dan pihak kementerian agama
3. Tim penentu kelulusan di berikan Data Induk Hasil seleksi yang telah dipilah berdasarkan perguruan tinggi. Apabila diminta, data induk tersebut dapat disesuaikan menjadi data yang lebih pendek, berdasarkan urutan hasil seleksi.
4. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dipilih dari data induk oleh tim penentu kelulusan untuk kemudian didiskusikan tentang kelayakan dan kesesuaian dengan kebijakan pengembangan pendidikan Islam.
5. Hasil diskusi kemudian direkapitulasi dan dilaporkan sebagai hasil kegiatan Penentuan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Peserta PBSB, berupa Daftar Hasil Seleksi Calon Peserta PBSB.
6. Daftar Hasil Seleksi Calon Peserta PBSB adalah dasar pembuatan pengumuman hasil seleksi oleh pejabat yang berwenang.

Penentuan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Peserta PBSB untuk keperluan yang bersifat khusus dan/atau untuk keperluan yang lebih spesifik, seperti untuk keperluan Program Beasiswa Santri Berprestasi Bertujuan Khusus dapat dilakukan dengan mekanisme tersendiri.

E. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Seleksi
 - a. Biaya seleksi ditanggung oleh Kementerian Agama.

- b. Biaya operasional pelaksanaan seleksi di daerah adalah tanggung jawab masing-masing Kanwil Kemenag Propinsi.
- c. Komponen pembiayaan lainnya (transportasi, akomodasi, konsumsi selama tes, dan peralatan tulis) menjadi tanggungan satuan pendidikan/pondok pesantren pengirim atau orang tua/wali yang bersangkutan.
- d. Sebagian dari komponen pembiayaan lainnya sebagaimana pada huruf c dapat dianggarkan oleh Kementerian Agama dan/atau Kanwil Kemenag Propinsi sebagai Biaya Seleksi sebagaimana pada huruf a dan/atau Biaya Pelaksanaan Seleksi di Daerah sebagaimana pada huruf b, dengan pertimbangan kondisi anggaran pada Kementerian Agama dan Kanwil Kemenag Propinsi yang mencukupi.

2. Pembiayaan Beasiswa

Pembiayaan beasiswa dilakukan melalui Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dengan komponen pembiayaan terdiri dari satu atau lebih komponen:

a. Biaya Pendidikan

Pembiayaan terhadap biaya pendidikan untuk masing-masing pilihan studi, sesuai dengan aturan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan/atau Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta aturan lain yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

b. Biaya Pengembangan Akademik Awal Program

Pembiayaan terhadap biaya pengembangan akademik yang diberikan hanya di awal program, sesuai dengan aturan, keperluan dan kesepakatan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk masing-masing pilihan studi.

c. Biaya Pendidikan Profesi

Biaya pendidikan profesi diberikan untuk pilihan studi yang memerlukan pendidikan profesi berdasarkan rekomendasi dari masing-masing perguruan tinggi, dengan besaran yang disesuaikan dengan aturan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan/atau Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta aturan lain yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

d. Biaya Peningkatan Kualitas

Pembiayaan terhadap proses peningkatan kualitas melalui penyetaraan kemampuan atau orientasi peserta PBSB pada awal program. Bentuk kegiatan disesuaikan dengan kondisi kemampuan peserta merujuk pada standar mutu pada masing-masing perguruan tinggi. Besaran biaya tergantung dari bentuk kegiatan pada masing-masing perguruan tinggi.

e. Biaya Hidup

Biaya hidup diberikan kepada masing-masing peserta untuk meringankan beban keperluan hidup sehari-hari, termasuk untuk memenuhi keperluan kegiatan studi, pengembangan diri peserta PBSB, kegiatan pengembangan organisasi, serta pengabdian kepada masyarakat.

f. Tunjangan Lain

Tunjangan lain dimaksudkan sebagai pembiayaan untuk menunjang kegiatan penelitian/kerja praktek lapangan/penyelesaian tugas akhir, penempatan di lokasi baru, serta tunjangan untuk mendukung pendidikan profesi.

3. Pembiayaan Kegiatan Penunjang

Biaya yang timbul akibat yang timbul dari pengelolaan PBSB seperti rapat-rapat koordinasi, biaya seleksi, pengolahan data, pembinaan, dan lain-lain, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan

swakelola melalui mekanisme Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

4. Pembiayaan Beasiswa
 - a. Pembiayaan beasiswa dilakukan melalui mekanisme Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. Pembiayaan melalui belanja bantuan sosial sebagaimana pada huruf a diatur lebih lanjut dalam bab mengenai Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi.

F. PENINGKATAN KUALITAS PESERTA BARU PBSB

Peningkatan Kualitas Peserta Baru PBSB dapat dilaksanakan dalam bentuk, namun tidak terbatas pada:

1. Program Penyetaraan Kemampuan

Program penyetaraan kemampuan merupakan upaya peningkatan kemampuan akademik calon mahasiswa yang akan menempuh studi pada perguruan tinggi dan atau program studi umum. Program ini dimaksudkan agar calon mahasiswa dapat lebih mudah beradaptasi dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, baik yang terkait dengan akademik, strategi pembelajaran, maupun pengenalan lingkungan kampus.

Program ini dilaksanakan untuk mengkondisikan peserta dengan metode belajar di perguruan tinggi yang notabene perbedaannya sangat signifikan dengan tradisi keilmuan di pondok pesantren. Tak kalah pentingnya, program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan calon mahasiswa untuk mata kuliah dasar yang selama ini menjadi *trademark* kelemahan pesantren.

Aktivitas selama mengikuti penyetaraan kemampuan pada umumnya berkaitan dengan penguatan materi (matematika, fisika, kimia, biologi, dan mata pelajaran dasar lainnya yang terkait dengan bidang keunggulan perguruan tinggi), praktikum, asistensi, dan *social hour*.

Keikutsertaan peserta PBSB pada program penyetaraan kemampuan merupakan sebuah prasyarat untuk mengikuti perkuliahan yang sebenarnya di perguruan tinggi.

2. Orientasi

Program orientasi merupakan upaya pengenalan tradisi keilmuan di perguruan tinggi bagi calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif pada tahapan rekrutmen. Orientasi tidak dimaksudkan untuk pendalaman materi dasar perguruan tinggi, karena alumni pondok pesantren dinilai telah memiliki ilmu keislaman yang memadai untuk studi lebih lanjut dengan mengambil keahlian di bidang Islamic studies. Program ini dimaksudkan agar calon mahasiswa lebih mudah beradaptasi dalam proses pembelajaran, terutama berkenaan dengan strategi pembelajaran dan pengenalan lingkungan kampus.

Program ini dilaksanakan untuk mengkondisikan peserta dengan metode belajar di perguruan tinggi yang notabene perbedaannya sangat signifikan dengan tradisi keilmuan di pondok pesantren. Tak kalah pentingnya, program ini diharapkan dapat mempersiapkan calon mahasiswa untuk belajar secara efektif dan efisien.

Aktivitas selama mengikuti orientasi pada umumnya berkaitan dengan strategi perkuliahan yang efektif, dan efisien, penjelasan kisi-kisi kurikulum yang hendak dipelajari, serta pengenalan lingkungan kampus.

G. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA PBSB

1. Hak Peserta PBSB
 - a. Mendapatkan bantuan biaya pendidikan, biaya hidup dan tunjangan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. Diikutsertakan dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Diri, Monitoring dan Evaluasi Peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi;
 - c. Mendapatkan kesempatan untuk mengabdikan ilmu yang didapat selama studi dalam bentuk pengabdian kepada pondok pesantren.
2. Kewajiban Peserta PBSB
 - a. Menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, pondok pesantren, Kementerian Agama, dan Negara Republik Indonesia, dengan menjaga Akhlakul Karimah dan tetap menjaga perilaku kesantrian;
 - b. Menunda menikah selama menempuh studi, termasuk selama pendidikan profesi;
 - c. Bersedia dan akan mendahulukan untuk mengabdikan di Pondok Pesantren atau Satuan Pendidikan Keagamaan Islam yang ditunjuk oleh Kementerian Agama selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan studi, dan tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama;
 - d. Bersungguh-sungguh mendahulukan kepentingan menyelesaikan studi tepat waktu;
 - e. Bersedia mengikuti kegiatan kepesantrenan dan akan mengikuti semua kegiatan yang diperuntukkan bagi pembinaan, monitoring dan evaluasi diri, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
 - f. Bersedia mengikuti semua aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi;
 - g. Bersedia tanpa syarat untuk dikeluarkan dari kepesertaan Program Beasiswa Santri Berprestasi dan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Kementerian Agama, jika ternyata dikemudian hari terdapat penyimpangan dari data yang telah diberikan, dan/atau ternyata melanggar pernyataan yang telah diberikan, dan/atau mengundurkan diri sebagai peserta PBSB sebelum selesai masa studi tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

H. PENDAYAGUNAAN ALUMNI PASKA STUDI

Bagi peserta PBSB yang telah menyelesaikan studi memiliki komitmen pengabdian kepada pondok pesantren. Kementerian Agama berhak untuk menahan Tanda Kelulusan (Ijazah, Transkrip nilai) peserta PBSB sampai peserta menyelesaikan kewajiban pengabdian. Pendayagunaan alumni atau peserta PBSB yang telah menyelesaikan studi diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis tersendiri.

I. PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN SANTRI PESERTA PBSB

Proses pendampingan dan pembinaan diperlukan untuk menjamin tujuan PBSB dapat tercapai. Proses ini dilakukan untuk pelestarian tradisi pesantren dan norma kesantrian, meneguhkan komitmen pengabdian santri peserta PBSB pada pondok pesantren, memberdayakan dan meningkatkan peran santri peserta PBSB di bidang sosial kemasyarakatan, meningkatkan ketangguhan santri peserta PBSB dalam menghadapi persoalan sosial keagamaan yang tengah berkembang di masyarakat, meningkatkan hubungan kemitraan antara pondok pesantren dengan

lembaga pendidikan tinggi sebagai pusat unggulan pendidikan dan IPTEK serta sebagai pusat jaringan pengembangan ilmu dan pengabdian masyarakat, serta memperluas wawasan santri berprestasi agar mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang.

Kegiatan pendampingan dan pembinaan peserta PBSB diselenggarakan secara terpadu dan melekat pada implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk itu, santri peserta PBSB diberikan pembinaan dan diarahkan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya di pondok pesantren dan lingkungan masyarakat sekitar.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pendampingan dan pembinaan peserta PBSB sebagaimana dalam bab mengenai Pelaksanaan Strategi Khusus.

BAB IV

TATA KELOLA PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI TAHUN 2015: PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. PENGENDALIAN

Pengendalian diperlukan agar pemanfaatan anggaran program berjalan secara efektif, dan tepat penggunaannya dalam pengelolaan, kepada seluruh tahapan proses kegiatan pengelolaan program, dengan memastikan:

1. Pemanfaatan anggaran yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan/aktivitas, secara efektif dan efisien;
2. Seluruh tahapan proses kegiatan dilaksanakan tepat waktu secara efektif dan efisien;
3. Proses penyaluran beasiswa yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu;
4. Ketaatan peserta PBSB dalam mematuhi ketentuan Hak dan Kewajiban Peserta PBSB;
5. Seluruh tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan dan target program;
6. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan baik; serta
7. Pelaporan yang dibuat secara akuntabel.

B. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring adalah proses yang berkesinambungan dari pengumpulan dan analisa data/informasi yang ada dalam indikator utama, serta membandingkan hasil aktual yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan. Sedangkan Evaluasi adalah penilaian atas perencanaan, implementasi ataupun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak dan/atau keberlanjutan suatu program/kegiatan

Monitoring menitikberatkan pada penelusuran/pembandingan indikator yang ada dengan capaian/target yang sudah ditentukan secara spesifik. Sementara evaluasi cakupannya lebih luas lagi, mempertimbangkan kemajuan yang ada dengan tujuan yang telah ditentukan, *the logic of the initiative*, dan konsekuensi-konsekuensinya. Kedua-duanya diperlukan untuk mengelola kebijakan, program dan kegiatan agar lebih baik lagi.

Monitoring dan Evaluasi PBSB dilaksanakan dengan sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Hasil, serta diharapkan dapat:

1. Mengidentifikasi dan menentukan fokus tujuan, indikator, dan pencapaian yang penting bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PBSB;
2. Menyediakan informasi penting dengan tepat waktu dan berkala kepada pengambil kebijakan tentang kinerja pelaksanaan PBSB untuk dapat mengidentifikasi dan mengambil tindakan koreksi atas kelemahan/kesalahan yang terjadi;
3. Menyediakan informasi tentang status terkini dari pelaksanaan PBSB dan/atau kebijakan yang terkait didalamnya;
4. Menciptakan kredibilitas dan *public confidence* melalui pelaporan hasil-hasil yang telah dicapai;
5. Membantu memformulasikan dan menilai kebutuhan anggaran;
6. Mengidentifikasi program atau kegiatan potensial bagi pengembangan pendidikan Islam, khususnya bagi pengembangan pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

Monitoring dilakukan dengan tahapan:

1. Melakukan Penilaian Kesiapan (*Readiness Assesment*) dalam rangka mengidentifikasi faktor pendorong dilakukannya Monitoring dan Evaluasi, pemangku kepentingan yang berperan, sumber data potensial, kapasitas dan jumlah sumberdaya yang diperlukan, serta identifikasi hambatan yang mungkin timbul beserta alternatif pemecahannya;
2. Menentukan tujuan yang akan di monitoring dan di evaluasi;
3. Menentukan indikator dari tujuan yang akan di monitoring, dengan prinsip: (1) Terdefinisi dengan jelas, (2) Relevan dengan kondisi terkini, (3) Ekonomis dalam hal pengukuran, (4) Memadai untuk keperluan evaluasi, serta (5) Dapat terukur dengan jelas;
4. Mengumpulkan *baseline data*, berupa nilai atau capaian terkini dari indikator yang telah ditentukan;
5. Menentukan target realistis dari tujuan yang ingin dicapai dalam rangka perencanaan serta perbaikan dimasa mendatang;
6. Melaksanakan monitoring pelaksanaan PBSB, menggunakan instrumen monitoring yang disusun berdasarkan hasil penilaian kesiapan, tujuan, indikator, *baseline data*, dan target yang ingin dicapai.

Pelaksanaan Monitoring dilakukan dengan:

1. Tugas perjalanan dinas pengawasan/monitoring melalui kunjungan ke lokasi pelaksanaan program dengan mekanisme Perjalanan Dinas; dan/atau
2. Koordinasi dengan Kanwil Kemenag Propinsi dn Perguruan Tinggi untuk mendapat informasi yang diperlukan; dan/atau
3. Korespondensi melalui telepon atau media komunikasi lain langsung kepada sumber data

Evaluasi dilakukan melalui pelaksanaan Workshop Evaluasi Pelaksanaan PBSB dalam kegiatan swakelola berbentuk *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan unsur Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, Pesantren, dan Santri Peserta PBSB. Evaluasi dilakukan menggunakan hasil monitoring dengan fokus diskusi utama:

1. Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah proses tata kelola, mulai dari perencanaan dan persiapan, sampai implementasi dan metode pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan telah dilaksanakan dengan tepat, efektif dan efisien. (*whether we are doing the things right*);
2. Relevansi Strategi. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah strategi yang terapkan sudah tepat dan relevan dengan isu kebijakan (*whether we are doing the right things*);
3. Ri-desain. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan desain program yang lebih baik, melalui diskusi tentang berbagai alternatif, *best practice*, dan hal-hal yang dipelajari dari pelaksanaan PBSB (*whether there are a better ways of doing it*).

Hasil Workshop Evaluasi Pelaksanaan PBSB kemudian menjadi dasar bagi pelaksanaan PBSB selanjutnya.

C. PELAPORAN

1. Pelaporan oleh Perguruan Tinggi

Pelaporan tertulis oleh perguruan tinggi kepada panitia/kelompok kerja pengelola PBSB, bertujuan untuk mendukung kegiatan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi, yang memuat sekurangnya:

- a. Uraian deskriptif proses pendampingan dan pembinaan oleh perguruan tinggi;
 - b. Uraian penggunaan keuangan PBSB;
 - c. Hasil capaian akademik peserta PBSB;
 - d. Kasus penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan Hak dan Kewajiban Peserta PBSB;
 - e. Saran/Rekomendasi Perbaikan;
 - f. Laporan disusun/dibuat per-semester.
2. Pelaporan oleh panitia/kelompok kerja pengelola PBSB
- Pelaporan dibuat berdasarkan hasil pengendalian, serta monitoring dan evaluasi, terdiri atas laporan akademik dan keuangan yang dibuat secara akuntabel sesuai dengan mekanisme Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB V
PELAKSANAAN STRATEGI UMUM:
SELEKSI CALON PESERTA PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI TAHUN 2015
PROGRAM S1 SAINS TEKNOLOGI, SOSIAL HUMANIORA, DAN KEAGAMAAN

A. PENGERTIAN

Seleksi Calon Peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi Program S1 Sains Teknologi, Sosial Humaniora, dan Keagamaan adalah bentuk pelaksanaan strategi umum melalui rekrutmen santri berprestasi dengan sistem seleksi terbuka, dengan penetapan kriteria peserta seleksi untuk peserta baru, yaitu santri berprestasi yang diutamakan dari latar belakang keluarga kurang mampu dan memberikan kemudahan bagi peserta seleksi dari daerah tertinggal/terpencil.

B. JADWAL

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Periode Pendaftaran | : 01 April – 20 April 2015 |
| Pelaksanaan Seleksi | : 06 Mei 2015 |
| Pengumuman Hasil Seleksi | : 04 Juni 2015 |
| Konfirmasi Kesiapan dan Verifikasi Data | : 05 Juni – 12 Juni 2015 |

C. PILIHAN STUDI

Pilihan Studi meliputi 3 (tiga) Bidang Pilihan Studi, yaitu IPA, IPS, dan KEAGAMAAN. Daftar Pilihan studi yang tersedia untuk setiap bidang pilihan studi berikut ketentuannya sebagaimana pada Daftar Pilihan Studi Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015. Calon peserta seleksi dapat memilih 2 (dua) pilihan studi dengan ketentuan bahwa pilihan tersebut dalam bidang yang sama. Khusus untuk pilihan studi pada bidang IPA atau IPS, pilihan studi tersebut harus dalam satu perguruan tinggi yang sama.

D. MATERI SELEKSI

Materi seleksi meliputi :

1. Tes Bakat Skolastik/TBS (120 menit; 90 soal pilihan ganda)
Ujian ini untuk mengukur kemampuan verbal, kuantitatif dan penalaran, sehingga kemampuan santri untuk melanjutkan pendidikan tinggi dapat dievaluasi. Diperuntukkan untuk seluruh Bidang Pilihan Studi
2. Tes Potensi Akademik (TPA) (150 menit; 100 soal pilihan ganda)
Ujian ini untuk mengukur kemampuan akademik dalam hal:
 - a. Materi IPA untuk Bidang Pilihan Studi IPA, mencakup Matematika IPA, Fisika, Kimia, dan Biologi
 - b. Materi IPS untuk Bidang Pilihan Studi IPS, mencakup Matematika IPS, Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi
 - c. Materi Dirasah Islamiyah untuk Bidang Pilihan Studi KEAGAMAAN mencakup Fiqih, Tafsir, Hadist, Aqidah Akhlak dan Sejarah Kebudayaan Islam
 - d. Peserta seleksi dengan pilihan studi pada UIN Maulana Malik Ibrahim tidak mengikuti TPA

3. Bahasa Inggris (90 menit; 100 soal pilihan ganda)
Ujian ini untuk mengukur kemampuan dalam berbahasa Inggris. Diperuntukkan untuk seluruh Bidang Pilihan Studi
4. Kepesantrenan (60 menit; 90 soal pilihan ganda)
Ujian ini untuk mengukur pengetahuan keagamaan, wawasan, dan tradisi kepesantrenan, termasuk pemahaman atas kitab kuning. Diperuntukkan untuk Bidang Pilihan Studi IPA dan IPS (selain pilihan studi pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
5. Bahasa Arab (60 menit; 60 soal pilihan ganda)
Ujian ini untuk mengukur kemampuan dalam berbahasa Arab. Diperuntukkan untuk Bidang Pilihan Studi KEAGAMAAN serta pilihan studi pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Wawancara (150 menit, 10 Juz)
Test lisan/wawancara hanya dilakukan terhadap calon peserta PBSB yang berminat untuk studi pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilakukan untuk memastikan hafalan Al Qur'an adalah minimal 10 juz sebagai syarat masuk

Berikut adalah matrik materi uji untuk tiap-tiap perguruan tinggi:

| NO | PERGURUAN TINGGI | BIDANG | TBS | TPA | | | BAHASA INGGRIS | KEPESANTREAN | BAHASA ARAB | WAWANCARA |
|----|------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|------------------|----------------|--------------|-------------|-----------|
| | | | | IPA | IPS | DIRASAH ISLAMIAH | | | | |
| 1 | UIN Sunan Ampel Surabaya | KEAGAMAAN | ◆ | | | ◆ | | ◆ | | |
| 2 | UIN Walisongo Semarang | KEAGAMAAN | ◆ | | | ◆ | | ◆ | | |
| 3 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | KEAGAMAAN | ◆ | | | ◆ | | ◆ | | |
| 4 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | KEAGAMAAN | ◆ | | | ◆ | | ◆ | | |
| 5 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | IPS | ◆ | | | | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 6 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | IPA | ◆ | ◆ | | | ◆ | ◆ | | |
| 7 | Institut Pertanian Bogor (IPB) | IPA | ◆ | ◆ | | | ◆ | ◆ | | |
| 8 | Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya | IPA | ◆ | ◆ | | | ◆ | ◆ | | |
| 9 | Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta | IPA | ◆ | ◆ | | | ◆ | ◆ | | |
| | | IPS | ◆ | | ◆ | | ◆ | ◆ | | |
| 10 | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung | IPS | ◆ | | ◆ | | ◆ | ◆ | | |

E. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI DAN KUOTA PESERTA SELEKSI

1. Lokasi seleksi ditetapkan pada 33 (tiga puluh tiga) Kanwil Kemenag Propinsi se-Indonesia, kecuali bagi propinsi yang telah menyatakan tidak siap melaksanakan seleksi.
2. Kanwil Kemenag Propinsi yang tidak siap melaksanakan seleksi calon peserta PBSB diminta untuk membuat surat ketidaksiapan tersebut berikut alasannya ke Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dan mengarahkan peserta yang akan mendaftar ke Propinsi lain yang terdekat atau ke pondok pesantren diwilayahnya sebagai mitra Kanwil Kemenag Propinsi tersebut sebagai pelaksana seleksi, dengan berkoordinasi dengan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
3. Kuota untuk masing-masing propinsi menyelenggarakan seleksi minimal 10 peserta, jika tidak terpenuhi Kementerian Agama dapat mengalihkan ke propinsi lain terdekat sesuai kesepakatan setelah koordinasi;
4. Kuota pada Propinsi Kalimantan Timur termasuk untuk peserta seleksi yang berasal dari Propinsi Kalimantan Utara.

F. PEMBIAYAAN SELEKSI

1. Biaya seleksi ditanggung oleh Kementerian Agama
2. Biaya operasional pelaksanaan seleksi di daerah adalah tanggung jawab masing-masing Kanwil Kemenag Propinsi
3. Apabila seleksi dilaksanakan oleh pondok pesantren sebagai mitra Kanwil Kemenag Propinsi sebagai pelaksana seleksi, biaya operasional seleksi ditanggung oleh pondok pesantren pelaksana seleksi
4. Komponen pembiayaan lainnya (transportasi, akomodasi, konsumsi selama tes, dan peralatan tulis) menjadi tanggungan satuan pendidikan/pondok pesantren pengaju atau orang tua/wali yang bersangkutan.

G. PENGAJUAN

Pengajuan bagi santri yang ingin mengikuti Seleksi Calon Peserta PBSB dilakukan pada Kanwil Kemenag Propinsi yang ditunjuk sebagai pelaksana seleksi, dengan ketentuan:

1. Pondok Pesantren yang ingin mengusulkan santrinya untuk mengikuti seleksi wajib terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan telah memiliki NSPP (Nomor Statistik Pondok Pesantren) dan telah terdata di emispendis.kemenag.go.id dengan data yang telah diisi lengkap.
2. Calon Peserta PBSB adalah:
 - a. Santri yang bersekolah pada tingkat akhir dan lulus pada tahun 2015 di Madrasah Aliyah (MA) yang berada dinaungan pondok pesantren; atau
 - b. Santri lulusan pesantren muadalah/pesantren salafiyah dan ijazah paket C pada tahun 2014 dan 2015 yang diselenggarakan oleh pondok pesantren, khusus pilihan studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. Santri yang bersekolah pada tingkat akhir dan lulus pada tahun 2015 di MA yang berada dinaungan pondok pesantren, atau Santri lulusan pesantren muadalah/pesantren salafiyah dengan ijazah paket C yang diselenggarakan oleh pondok pesantren, yang hafal

(*hafidz*) minimal 10 juz, khusus bagi pilihan studi pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Pondok Pesantren melakukan seleksi untuk menentukan santri untuk mengikuti Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015, dengan:

Kriteria Umum:

- a. Santri mukim minimal 3 tahun berturut-turut;
- b. Berusia maksimal (per 1 Juli 2015):
 - 20 tahun untuk santri tingkat akhir pada MA (lahir pada tanggal 1 Juli 1995, 2 Juli 1995, dan seterusnya);
 - 23 tahun untuk santri lulusan pesantren muadalah/pesantren salafiyah dengan ijazah paket C yang diselenggarakan oleh pondok pesantren (lahir pada tanggal 1 Juli 1992, 2 Juli 1992, dan seterusnya).
- c. Memiliki prestasi akademik yang baik dan akhlaq yang terpuji;
- d. Sangat diutamakan yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Kriteria Khusus:

- a. Ketentuan untuk pilihan studi pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang:
 - Hanya untuk santri yang bersekolah pada tingkat akhir di Madrasah Alliyah (MA) pada Pesantren yang hafal (*hafidz*) minimal 10 juz serta wajib mengupayakan serta mempertahankan *Hafidz Al-Qur'an* 30 Juz pada saat menyelesaikan studi pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - *Hafidz Al-Qur'an* 30 Juz merupakan persyaratan kelulusan program S1 peserta PBSB pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - b. Bagi Santri yang berminat untuk studi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:
 - Wajib mengupayakan serta mempertahankan *Hafidz Al-Qur'an* 10 Juz dan Hafal 100 Hadist pada saat menyelesaikan studi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - *Hafidz Al-Qur'an* 10 Juz dan Hafal 100 Hadist merupakan persyaratan kelulusan program S1 peserta PBSB pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Daftar Pilihan studi beserta ketentuan lebih lanjut sebagaimana pada lampiran Daftar Pilihan Studi Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015
5. Santri yang diajukan melakukan registrasi secara *online* melalui www.ditdpontren.kemenag.go.id.
6. Santri dapat mengunduh Formulir Registrasi dan Tanda Peserta setelah melakukan registrasi
7. Santri menyerahkan Formulir Registrasi dan Blanko Tanda Peserta yang telah diisi, dilengkapi pas photo berwarna 4x6 cm, dan ditandatangani beserta:
- a. Salinan KTP/Akte Kelahiran/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Lahir (minimal dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan), dan
 - b. Salinan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), untuk santri pondok pesantren salafiyah dengan ijazah Paket C yang diselenggarakan oleh pondok pesantren; atau
 - c. Salinan Tanda Kelulusan yang dikeluarkan oleh pondok pesantren, untuk santri lulusan pesantren muadalah

kepada pondok pesantren sebagai bagian dari kelengkapan Surat Pengajuan Mengikuti Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015 (format terlampir), untuk bersama-sama diajukan untuk mengikuti Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015.

8. Pimpinan Pondok Pesantren membuat 1 (satu) Surat Pengajuan Mengikuti Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015, yang didalamnya memuat seluruh santri yang diajukan dan disusun berdasarkan urutan prioritas pengajuan, sesuai dengan ketentuan nomor 3 huruf d (Sangat diutamakan yang berasal dari keluarga kurang mampu)
9. Berkas Pengajuan Santri disusun dalam satu map, terpisah untuk masing-masing santri dengan ketentuan:
 - a. Dalam satu Berkas Pengajuan Santri terdiri dari:
 - Formulir Registrasi;
 - Tanda Peserta;
 - Salinan KTP/Akte Kelahiran/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Lahir (minimal dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan);
 - Salinan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C untuk santri pondok pesantren salafiyah dengan ijazah Paket C yang diselenggarakan oleh pondok pesantren atau Salinan Tanda Kelulusan yang dikeluarkan oleh pondok pesantren, untuk santri lulusan pesantren muadalah
 - b. Ketentuan warna map:
 - BIRU, untuk peserta yang mendaftar pada Bidang Studi IPA
 - KUNING, untuk peserta yang mendaftar pada Bidang Studi IPS
 - HIJAU, untuk peserta yang mendaftar pada Bidang Studi KEAGAMAAN
10. Pondok Pesantren meminta Surat Keterangan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa pondok pesantren tersebut telah terdaftar dan memiliki NSPP, serta telah terdata di emispendis.kemenag.go.id dengan data yang telah diisi lengkap.
11. Surat Pengajuan Mengikuti Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015 dan Surat Keterangan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan nomor 10 disatukan dalam 1 (satu) map berwarna COKLAT, selanjutnya disebut sebagai Dokumen Pengajuan Pesantren
12. Pesantren membawa langsung Dokumen Pengajuan Pesantren berikut Berkas Pengajuan Santri, atau melalui pos/jasa pengiriman tercatat ke Kanwil Kemenag Propinsi setempat.
13. Kanwil Kemenag Propinsi mendata Pesantren Pengaju Untuk Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015 dengan format yang telah ditentukan (Form-1.B).

H. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Kanwil Kemenag Propinsi melakukan seleksi administrasi untuk menetapkan Daftar Peserta Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015, dengan mekanisme:
 - a. Memeriksa apakah Pondok Pesantren Pengaju memiliki NSPP (Nomor Statistik Pondok Pesantren) dan terdata di emispendis.kemenag.go.id dengan data yang telah diisi lengkap, berdasarkan pernyataan dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan PENGAJUAN nomor 10

- b. Memeriksa apakah santri termasuk yang diajukan dalam Surat Pengajuan Mengikuti Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015
 - c. Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan, termasuk kesesuaian data santri dengan data dalam Surat Pengajuan Mengikuti Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015 (Nama, Tanggal Lahir, Nomor Registrasi)
 - d. Memeriksa ketentuan umur calon peserta seleksi
 - e. Memeriksa kesesuaian bidang pilihan studi dengan jurusan di madrasah/sekolah, sesuai ketentuan dalam Daftar Pilihan Studi Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015
 - f. Jumlah peserta seleksi tiap propinsi dibatasi dengan kuota tertentu, apabila jumlah pendaftar melebihi kuota, Kanwil Kemenag Propinsi dapat melakukan kebijakan pembatasan lebih lanjut dengan cara:
 - Memberikan prioritas kepada peserta seleksi yang berasal dari keluarga kurang mampu; dan/atau
 - Membatasi jumlah pendaftar pada masing-masing pesantren berdasarkan urutan dalam Surat Pengajuan Mengikuti Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015, dengan memperhatikan pemerataan akses dan kesempatan pada seluruh pesantren diwilayahnya;
2. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi diberikan Nomor Peserta dengan ketentuan sebagaimana Lampiran Pemberian Nomor Peserta, diberikan pengesahan pada Tanda Peserta oleh Kanwil Kemenag Propinsi, dan didata dalam Daftar Peserta Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015.
 3. Paling cepat 1 (satu) hari setelah masa pengajuan berakhir, Kanwil Kemenag Propinsi mengumumkan Daftar Peserta Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015, dan menyerahkan Tanda Peserta kepada santri dalam daftar tersebut.
 4. Rekapitulasi Peserta Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2014 (Form-1.A) dikirimkan ke Kementerian Agama Pusat paling lambat tanggal 20 April 2015;
 5. Pesantren Pengaju Untuk Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2014 (Form-1.B), dan Rekapitulasi Data Peserta Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2014 (Form-2.A, Form-2.B, Form-2.C) dikirimkan ke Kementerian Agama Pusat sebelum tanggal 20 April 2015.

I. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Seleksi akan diselenggarakan pada tanggal yang ditentukan dalam Jadwal Seleksi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan seleksi:
 - a. Menyiapkan ruangan dengan kapasitas yang memadai dan tempat duduk peserta dengan menempelkan nomor peserta pada tempat duduk, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi. Tempat duduk atau ruangan dipilah menurut Bidang (IPA, IPS, KEAGAMAAN) untuk memudahkan absensi, pembagian dan penghimpunan soal serta lembar jawaban. Ruang dan tempat duduk sudah siap sebelum pengawas pusat dan pengawas perguruan tinggi tiba di lokasi;
 - b. Mempersiapkan Dokumen Pengajuan Pesantren dan Berkas Pengajuan Santri;
 - c. Menyiapkan absensi yang dibagi per-perguruan tinggi sebanyak 2 rangkap sesuai pada Lampiran Format Absensi;

2. Kegiatan seleksi di lokasi yang ditentukan oleh Kanwil Kemenag Propinsi. Adapun jadwal seleksi calon peserta PBSB adalah sebagai berikut:

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.30 - 08.00 | Persiapan dan Seremonial Pembukaan |
| 08.00 - 10.00 | <u>Tes Bakat Skolastik</u> |
| 10.00 - 10.15 | Persiapan tes berikut |
| 10.15 - 12.45 | <u>Tes Potensi Akademik</u> <u>Wawancara</u> (UIN Maulana Malik Ibrahim) |
| 12.45 - 13.45 | ISHOMA |
| 13.45 - 15.15 | <u>Bahasa Inggris</u> |
| 15.15 - 16.00 | Persiapan tes berikut |
| 16.00 - 17.00 | <u>Kepesantrenan</u> , untuk Bidang Pilihan Studi IPA dan IPS <u>Bahasa Arab</u> untuk Bidang Pilihan KEAGAMAAN |
3. Peserta wajib mematuhi Tata-Tertib yang telah ditetapkan (Lampiran Tata Tertib Peserta Seleksi).
4. Tugas pengawas dapat dilihat dalam Lampiran Acuan Tugas Pengawas Seleksi

J. KELULUSAN SELEKSI

1. Kementerian Agama bersama-sama dengan perguruan tinggi mitra melakukan Pemeriksaan Hasil Seleksi;
2. Penentuan Kelulusan Peserta Seleksi ditetapkan oleh Tim Penentu Kelulusan yang terdiri dari unsur Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi, berdasarkan standar baku mutu dan kompetensi untuk tiap pilihan studi, hasil seleksi, prestasi akademik, dan kebijakan Pendidikan Islam, untuk menentukan Peserta Seleksi yang dinyatakan layak sebagai Calon Peserta PBSB;
3. Khusus untuk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selain hasil tes tertulis, kelulusan ditentukan oleh hasil pengujian *Hafidz Al-Qur'an*;
4. Peserta yang sudah dinyatakan lulus oleh panitia seleksi Kementerian Agama RI tetapi tidak lulus dari Satuan Pendidikan dinyatakan gugur.
5. Hasil Penentuan Kelulusan Peserta Seleksi diinformasikan kepada khalayak dalam bentuk Surat Pengumuman, dan dipublikasikan secara elektronik pada website www.kemenag.go.id atau www.ditpdpontren.kemenag.go.id pada tanggal yang telah ditentukan dalam Jadwal Seleksi.

K. KONFIRMASI KESEDIAAN DAN VERIFIKASI DATA

1. Peserta yang dinyatakan lulus melakukan konfirmasi kesediaan dan verifikasi data ke Kanwil Kemenag Propinsi setempat dengan mekanisme:
 - a. Menunjukkan Berkas Konfirmasi Kesediaan dalam satu map, yang terdiri dari dokumen:
 - Surat Pernyataan Komitmen Peserta PBSB
 - Surat Pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi Untuk Peserta Baru
 - Tanda Peserta asli
 - Salinan Formulir Registrasi

- b. Menunjukkan Dokumen asli untuk dilakukan verifikasi:
- Rapor;
 - KTP/Akte Kelahiran/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Lahir (minimal dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan); dan
 - Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, untuk santri asal MA dan santri pondok pesantren salafiyah dengan ijazah Paket C yang diselenggarakan oleh pondok pesantren; atau
 - Tanda Kelulusan asli yang dikeluarkan oleh pondok pesantren, untuk santri lulusan pesantren muadalah
2. Kepada peserta yang telah menunjukkan Berkas Konfirmasi Kesiediaan, dilakukan verifikasi data berdasarkan dokumen asli yang ditunjukkan, dan apabila dinyatakan sesuai diberikan Surat Keterangan Konfirmasi Kesiediaan dan Verifikasi Data (format terlampir), ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam/Pendidikan Islam, atau pejabat lain yang dikuasakan. Peserta seleksi yang tidak lolos dalam verifikasi data secara otomatis dinyatakan gugur dan tidak diberikan Surat Keterangan Konfirmasi Kesiediaan dan Verifikasi Data sebagaimana dimaksud.
3. Peserta yang menyatakan mundur harus menyerahkan Surat Pernyataan yang menyatakan mundur sebagai peserta PBSB, disertai dengan alasannya.
4. Peserta yang telah diberi Surat Keterangan sebagaimana pada nomor 2, dipanggil untuk mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Peserta Baru PBSB, dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi
5. Peserta yang dipanggil mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Peserta Baru PBSB wajib membawa:
- a. Berkas Konfirmasi Kesiediaan, sebagaimana pada nomor 1 huruf a
 - b. Surat Keterangan Konfirmasi Kesiediaan dan Verifikasi Data, sebagaimana pada nomor 2
 - c. Kelengkapan Berkas Pendaftaran Ulang sesuai ketentuan pada masing-masing perguruan tinggi
6. Sebagai pendahuluan dan selama kegiatan Peningkatan Kualitas Peserta Baru PBSB, perguruan tinggi dapat melakukan pengecekan/penilaian terhadap:
- a. Kelulusan dalam Ujian Nasional (UN); dan/atau
 - b. Kecakapan akademik; dan/atau
 - c. Kesehatan fisik dan mental/jiwa; dan/atau
 - d. Tingkah laku/sikap *akhlakul karimah* dan norma kesantrian; dan/atau
 - e. Kesesuaian terhadap profesi tertentu melalui psikotest dan/atau wawancara dan/atau metode lainnya
- Biaya yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing Calon Peserta PBSB. Berdasarkan pengecekan/penilaian tersebut, perguruan tinggi dapat memberikan Rekomendasi Penolakan terhadap peserta yang dinyatakan tidak layak.
7. Apabila ada peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi, tetapi tidak melakukan konfirmasi kesiediaan dan verifikasi data sampai tanggal yang telah ditentukan, atau menyatakan mundur, dinyatakan gugur, atau diberikan Rekomendasi Penolakan sebagaimana pada nomor 6, Kementerian Agama bersama-sama dengan perguruan tinggi dapat melakukan seleksi peserta pengganti dengan memperhatikan Pemeriksaan Hasil Seleksi dan Kebijakan Pendidikan Islam.

Hasil seleksi peserta pengganti diumumkan melalui Kanwil Kemenag Propinsi melalui Surat Pemberitahuan Peserta Pengganti. Peserta pengganti yang ditetapkan harus melakukan konfirmasi kesediaan dan verifikasi data ke Kanwil Kemenag Propinsi setempat serta mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Peserta Baru PBSB sebagaimana ketentuan nomor 1 sampai nomor 6.

L. PEMBIAYAAN BEASISWA

1. Kementerian Agama akan menanggung pembiayaan beasiswa secara bertahap setiap tahun akademik sampai yang bersangkutan menyelesaikan studi dan atau maksimal 8 (delapan) semester. Khusus prodi/jurusan yang memerlukan studi lanjut pendidikan profesi/sebutan lain sejenis, waktu studi ditambah dengan lama studi untuk menyelesaikan pendidikan profesi sesuai dengan aturan akademik yang berlaku, atau maksimal tambahan 4 (empat) semester untuk pendidikan profesi Pendidikan Dokter, Pendidikan Dokter Gigi, dan Pendidikan Dokter Hewan, serta tambahan 3 (semester) semester untuk pendidikan profesi Keperawatan
2. Komponen pembiayaan beasiswa terdiri atas :
 - a. Biaya Pendidikan
Pembiayaan terhadap biaya pendidikan untuk masing-masing pilihan studi, sesuai dengan aturan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan/atau Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta aturan lain yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
 - b. Biaya Pengembangan Akademik Awal Program
Pembiayaan terhadap biaya pengembangan akademik yang diberikan hanya di awal program, sesuai dengan aturan, keperluan dan kesepakatan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk masing-masing pilihan studi.
 - c. Biaya Pendidikan Profesi
Biaya pendidikan profesi diberikan untuk pilihan studi yang memerlukan pendidikan profesi berdasarkan rekomendasi dari masing-masing perguruan tinggi, dengan besaran yang disesuaikan dengan aturan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan/atau Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta aturan lain yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
 - d. Biaya Peningkatan Kualitas
Pembiayaan terhadap proses peningkatan kualitas melalui penyetaraan kemampuan atau orientasi peserta PBSB pada awal program. Bentuk kegiatan disesuaikan dengan kondisi kemampuan peserta merujuk pada standar mutu pada masing-masing perguruan tinggi. Besaran biaya tergantung dari bentuk kegiatan pada masing-masing perguruan tinggi.
 - e. Biaya Hidup
Biaya hidup diberikan kepada masing-masing peserta untuk meringankan beban keperluan hidup sehari-hari, termasuk untuk memenuhi keperluan kegiatan studi, pengembangan diri peserta PBSB, kegiatan pengembangan organisasi, serta pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Tunjangan Lain
Tunjangan lain dimaksudkan sebagai pembiayaan untuk menunjang kegiatan penelitian/kerja praktek lapangan/penyelesaian tugas akhir, penempatan di lokasi baru, serta tunjangan untuk mendukung pendidikan profesi.

Besarnya pembiayaan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Kementerian Agama.

3. Biaya selain pada komponen sebagaimana pada nomor 2 diatas menjadi tanggung jawab orang tua/wali/pesantren/ masing-masing peserta PBSB.
4. Untuk kasus tertentu (musibah, bencana alam, gangguan kesehatan yang mengakibatkan terhalangnya proses belajar mengajar di perguruan tinggi bagi peserta PBSB), berdasarkan rekomendasi dari perguruan tinggi dan bukti-bukti otentik, waktu studi maksimal sebagaimana pada nomor 1 dapat ditambah dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan kebijakan Kementerian Agama.

M. PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN

1. Dana Beasiswa dibayarkan dalam bentuk belanja bantuan sosial Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi. Pembayaran dana beasiswa dilakukan melalui prosedur pencairan keuangan negara sesuai mekanisme pada ketentuan mengenai Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran dan pencairan dana beasiswa sebagaimana dalam bab mengenai Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi

N. LAIN-LAIN

1. Dalam memilih pilihan studi, santri calon peserta PBSB diharapkan telah mengetahui seluruh informasi tentang pilihan studi tersebut seperti prospek profesi di masa depan serta telah memastikan bahwa santri calon peserta PBSB memiliki kondisi dan/atau kesehatan fisik dan mental/jiwa yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di pilihan studi yang dipilih. Untuk lebih jelasnya, calon peserta dapat mengunjungi website dari masing-masing perguruan tinggi:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : www.uinjkt.ac.id
 - b. UIN Sunan Ampel Surabaya : www.uinsby.ac.id
 - c. UIN Sunan Sunan Kalijaga Yogyakarta : www.uin-suka.ac.id
 - d. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : www.uin-malang.ac.id
 - e. UIN Sunan Gunung Djati Bandung : www.uinsgd.ac.id
 - f. IAIN Walisongo Semarang : www.walisongo.ac.id
 - g. Institut Pertanian Bogor (IPB) : www.ipb.ac.id
 - h. Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) : www.its.ac.id
 - i. Universitas Gadjah Mada (UGM) : www.um.ugm.ac.id
 - j. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) : www.upi.ac.id
2. Peserta PBSB pada UIN Syarif Hidayatullah, Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya, pada tahun pertama wajib tinggal di asrama mahasiswa yang ditunjuk oleh perguruan tinggi. Untuk tahun berikutnya, peserta PBSB wajib tinggal di pesantren terdekat atau pesantren yang mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi dan persetujuan dari Kementerian Agama
3. Peserta PBSB pada perguruan tinggi selain yang sebutkan pada nomor 2, sejak tahun pertama wajib tinggal di pesantren terdekat atau pesantren yang mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi dan persetujuan dari Kementerian Agama

4. Kementerian Agama dapat memutus status kepesertaan dan menetapkan sanksi kepada peserta PBSB yang kedapatan melanggar pernyataan komitmen sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan Komitmen Peserta PBSB dan/atau ketentuan akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi
5. Untuk tahun 2015, pengelolaan PBSB untuk peserta seleksi asal Propinsi Kalimantan Utara dikelola oleh Kanwil Kemenag Propinsi Kalimantan Timur

Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi terkait penetapan hasil seleksi, pemutusan status kepesertaan, serta pemberian sanksi, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB VI

PELAKSANAAN STRATEGI KHUSUS

A. PENGERTIAN

Strategi khusus pelaksanaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2015 adalah:

1. Program Beasiswa Santri Berprestasi Bertujuan Khusus pada Perguruan Tinggi berbasis pesantren
2. Program Beasiswa Santri Berprestasi Bertujuan Khusus bagi program tertentu
3. Perkuatan tata kelola Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi
4. Pemberdayaan santri peserta PBSB melalui pembinaan dan pendampingan, serta pembimbingan pada paguyuban/organisasi/perkumpulan peserta PBSB maupun alumni dengan fokus pada peningkatan kualitas dan peneguhan komitmen pengabdian.

B. PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI BERTUJUAN KHUSUS PADA PERGURUAN TINGGI BERBASIS PESANTREN

Program Beasiswa Santri Berprestasi Bertujuan Khusus pada Perguruan Tinggi berbasis pesantren adalah:

1. Dukungan pembiayaan pendidikan bagi santri berprestasi asal pondok pesantren yang berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu, yang sedang studi pada perguruan tinggi berbasis pesantren melalui suatu sistem seleksi khusus.
2. Yang dimaksud dengan sistem seleksi khusus adalah seleksi berdasarkan pengajuan pimpinan pondok pesantren/perguruan tinggi terkait terhadap santri yang dinilai layak dan memiliki potensi sebagai peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi.
3. Dukungan pembiayaan pendidikan diberikan 1 (satu) kali, dan tidak bersifat berkelanjutan

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Beasiswa Santri Berprestasi Bertujuan Khusus pada Perguruan Tinggi berbasis pesantren dapat diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

C. PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI BERTUJUAN KHUSUS BAGI PROGRAM TERTENTU

Program Beasiswa Santri Berprestasi Bertujuan Khusus bagi program tertentu adalah:

1. Dukungan pembiayaan pendidikan bagi santri berprestasi asal pondok pesantren salafiyah/muadalah yang berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu, serta bagi dukungan pada suatu program tertentu berdasarkan kebijakan pendidikan Islam untuk melanjutkan studi S1 pada perguruan tinggi.
2. Yang dimaksud dengan sistem seleksi khusus adalah seleksi berdasarkan pengajuan pimpinan pondok pesantren terhadap santri yang dinilai layak dan memiliki potensi sebagai peserta PBSB dan/atau berdasarkan kebutuhan dukungan terhadap suatu program tertentu.
3. Dukungan pembiayaan pendidikan diberikan setiap tahun akademik, dan bersifat berkelanjutan

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Beasiswa Santri Berprestasi Bertujuan Khusus bagi santri pesantren salafiyah/muadalah dapat diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

D. PENGUATAN TATA KELOLA BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI

Perkuatan tata kelola Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi sebagai strategi khusus dalam pelaksanaan PBSB dimaksudkan agar pemberian bantuan tersebut sesuai dengan prinsip tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan terhindar dari penyimpangan.

Pertimbangan utama dalam pengelolaan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi:

1. Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi merupakan Belanja Bantuan Sosial sebagai bagian dari PBSB dalam bentuk dukungan biaya pendidikan, biaya pengembangan awal program, biaya pendidikan profesi, biaya peningkatan kualitas, biaya hidup, serta tunjangan lain yang diperlukan untuk menempuh pendidikan tinggi. Konsekuensi dari pemberian dukungan pembiayaan tersebut diwujudkan dalam kewajiban pengabdian ataupun langkah nyata dalam rangka pemberdayaan pesantren melalui upaya meningkatkan kualitas SDM pondok pesantren di bidang sains, teknologi serta sosial kemasyarakatan agar dapat mengoptimalkan peran pembangunan dimasa mendatang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Alokasi anggaran Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi terpisah dari unsur biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial, serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa, yang dialokasikan sebagai Belanja Barang, dan unsur biaya perjalanan dinas pengawasan yang dialokasikan sebagai Belanja Perjalanan
3. Penerima Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi adalah santri yang dinyatakan layak melalui proses seleksi serta memiliki komitmen yang kuat terhadap pengabdian maupun langkah nyata dalam rangka pemberdayaan pesantren melalui upaya meningkatkan kualitas SDM pondok pesantren di bidang sains, teknologi serta sosial kemasyarakatan agar dapat mengoptimalkan peran pembangunan dimasa mendatang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk memastikan bahwa penerima bantuan memiliki komitmen tersebut, penerima bantuan diharuskan memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur pengajuan yang dikendalikan dengan ketat, serta diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban penerima bantuan sosial.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut, kemudian menjadi acuan dalam pengaturan petunjuk teknis pengelolaan bantuan sosial, sebagaimana pada bab mengenai Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi

E. PEMBERDAYAAN SANTRI PESERTA PBSB

Bentuk pelaksanaan strategi khusus Pemberdayaan santri peserta PBSB melalui pembinaan dan pendampingan, serta pembimbingan pada paguyuban/organisasi/perkumpulan peserta PBSB maupun alumni dengan fokus pada peningkatan kualitas dan peneguhan komitmen pengabdian dilakukan dalam bentuk:

1. Penguatan Mutu Kepesantrenan Santri PBSB

Penguatan mutu kepesantrenan santri PBSB adalah bagian dari upaya peningkatan kualitas santri PBSB, dengan tujuan sebagai untuk memperkuat keilmuan kepesantrenan dan ilmu agama bagi santri PBSB, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh ajaran atau aliran sesat atau ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melalui proses pendampingan oleh pesantren. Untuk itu, santri peserta PBSB, khususnya peserta PBSB yang diterima melalui sistem seleksi terbuka diwajibkan untuk tinggal di pesantren pendamping.

Pondok pesantren pendamping diutamakan adalah pondok pesantren terdekat atau pondok pesantren yang mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi, dengan kriteria:

- a. Pondok Pesantren yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat;
- b. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Memiliki tenaga pendamping yang kompeten dalam memberikan pendampingan;
- d. Mengerti akan kewajiban studi peserta PBSB pada perguruan tinggi masing-masing

Adapun pelaksanaannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan perguruan tinggi masing-masing, sedangkan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing peserta PBSB

2. Pembinaan oleh Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi diharapkan melakukan pembinaan secara intensif sesuai dengan tradisi masing-masing. Secara umum, pembinaan yang dilakukan antara lain dalam bentuk pelestarian tradisi pesantren dan norma kesantrian dengan mengadakan kegiatan tradisi kepesantrenan pada perguruan tinggi masing-masing, bimbingan belajar secara intensif terhadap mata kuliah tertentu baik dilakukan oleh dosen maupun santri yang lebih senior, pemberian pembimbingan terhadap santri yang memiliki masalah pribadi/keluarga, dan bimbingan agama serta sosial kemasyarakatan lainnya.

Pembinaan terhadap santri yang studi pada pendidikan tinggi Islam relatif lebih intensif dan terstruktur. Pengelompokkan mahasiswa pada satu rumpun keilmuan dan tempat tinggal memudahkan perguruan tinggi memobilisasi program peningkatan akademik. Pendalaman materi perkuliahan dilakukan secara intensif, terutama pada peningkatan akademik dan keterampilan yang bersifat penunjang peningkatan indeks prestasi.

Bentuk pembinaan antara lain melalui kegiatan pengkajian/pendalaman materi perkuliahan, peningkatan kemampuan bahasa asing (Bahasa Arab dan Inggris), dan diskusi masalah-masalah kontemporer bidang sosial keagamaan. Khusus penguasaan bahasa Arab dan Inggris, kelulusan mereka dipersyaratkan untuk menguasai kedua bahasa asing tersebut pada level tertentu. Sementara itu, untuk mempersiapkan santri agar dapat mengikuti perkembangan sains dan teknologi, perguruan tinggi membekali santri untuk terampil sekurang-kurangnya pemanfaatan teknologi informasi berbasis komputer. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat mengikuti dan berkompetisi perkembangan masyarakat global.

Lain halnya dengan santri yang studi pada perguruan tinggi umum, bentuk pendampingan dan pembinaan tidak seluruhnya bersifat masif, tetapi lebih bersifat personal sesuai dengan program studi dan atau mata kuliah yang diambil. Agar tradisi kepesantrenan tidak banyak terkontaminasi oleh pergaulan bebas, di luar jam kuliah kajian keilmuan yang bersumber naskah klasik (kitab kuning) dilakukan atas inisiatif dan koordinasi masing-masing pengelola PBSB atau oleh santri peserta PBSB yang memiliki kemampuan lebih di bandingkan dengan lainnya.

Adapun pelaksanaannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan perguruan tinggi masing-masing, sedangkan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing peserta PBSB.

3. Pendampingan dan Pembinaan Oleh Kementerian Agama

Pendampingan dan pembinaan oleh Kementerian Agama dilaksanakan dalam bentuk *targetted* kepada peserta PBSB yang dinilai memiliki kebutuhan khusus, seperti penurunan prestasi akademik, tidak memenuhi standar kualitas, dan indikasi keterlibatan dalam atau aliran sesat atau ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun pelaksanaannya dilakukan berdasarkan informasi dari perguruan tinggi,

ataupun pihak lain seperti pesantren, sesama peserta PBSB, dan masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti melalui korespondensi dan/atau kunjungan langsung dengan berkoordinasi dengan pihak perguruan tinggi.

4. Kegiatan pembinaan yang dilakukan secara swakelola oleh peserta PBSB, dilakukan secara masif yang diikuti oleh semua mahasiswa baik angkatan baru maupun lama. Ikhtiar untuk sukses studi tepat waktu dan terbangunnya komitmen mereka untuk senantiasa mengembangkan diri di pesantren kelak, menjadi harapan tidak saja Kementerian Agama, tetapi juga pondok pesantren dan masyarakat. Di samping itu, pertemuan pembinaan tersebut juga sebagai upaya untuk membangun jejaring antar santri penerima beasiswa, pondok pesantren dan masyarakat yang akan bermanfaat setelah studi berakhir. Oleh sebab itu, materi yang diberikan diarahkan pada pengembangan wawasan kepesantrenan, Keislaman dan KeIndonesiaan, Aplikasi Keilmuan, aksi sosial kemasyarakatan, peningkatan potensi peserta program dan *fun learning* sebagai sarana refreling.

Adapun pelaksanaannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan perguruan tinggi masing-masing, sedangkan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing peserta PBSB

5. Adanya inisiatif peserta PBSB secara mandiri untuk membentuk paguyuban/organisasi/perkumpulan peserta PBSB maupun alumni dipandang memiliki nilai strategis dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap peserta PBSB sekaligus menjaga adanya momentum untuk pengembangan wawasan kepesantrenan, ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, aplikasi keilmuan, aksi sosial kemasyarakatan, peningkatan potensi peserta program serta untuk *team building* dan *personality building*, untuk mendukung komitmen penyelesaian studi tepat waktu dan komitmen pengabdian kepada pesantren

CSS MoRA (*Community of Santri Scholar Ministry of Religious Affairs*) didirikan oleh peserta PBSB pada tanggal 12 Desember 2007 di Lembang Bandung Jawa Barat sebagai organisasi yang menaungi peserta PBSB, dimana seluruh peserta PBSB otomatis menjadi peserta. Memiliki Visi Terciptanya anggota CSS-MoRA yang berorientasi pada keilmuan, pengembangan dan pemberdayaan pesantren serta pengabdian masyarakat dan misi untuk Mempererat silaturahmi antar anggota CSS-MoRA; Mengembangkan bakat dan minat dari anggota CSS-MoRA; Mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi; serta Mengembangkan jejaring organisasi.

Dengan demikian, peserta PBSB memiliki wadah berkumpul, menyalurkan aspirasi, belajar organisasi, berpartisipasi secara positif, sekaligus mendukung komitmen penyelesaian studi tepat waktu, komitmen pengabdian terhadap pesantren, serta turut membentengi peserta PBSB dari eksek negatif lingkungan kampus yang dapat mempengaruhi jiwa kesantrian, tidak sesuai nilai-nilai Pancasila, dan Keutuhan NKRI, serta ajaran-ajaran yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam yang *Tawassuth* dan *Rahmatan Lil Alamin*.

Perlunya pembimbingan dalam bentuk bimbingan teknis kepada paguyuban/organisasi/perkumpulan peserta PBSB maupun alumni dalam hal ini dipandang perlu dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap peserta PBSB, agar pemanfaatan dana Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi dapat dimanfaatkan secara efektif, terarah, dan terkendali.

Adapun pelaksanaannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan perguruan tinggi masing-masing, sedangkan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing peserta PBSB.

BAB VII

BANTUAN BEASISWA SANTRI BEPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2014

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, setiap tahun disusun APBN/APBD untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial di bidang pendidikan Islam, yaitu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar, dana belanja bantuan sosial dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Belanja Bantuan Sosial pada Program Pendidikan Islam adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan Islam.

Salah satu subjek pembangunan di bidang Pendidikan Islam adalah Pondok pesantren. Keberadaan insan pesantren tidak bisa dilihat sebelah mata. Hal ini terbukti bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai akar pengaruh yang kuat di masyarakat. Disamping itu, pesantren memiliki sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagai tenaga pengajar dalam penyelenggaraan program. Namun demikian, akses yang diperluas perlu ditindaklanjuti dengan usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pada titik ini terlihat bahwa untuk memperluas akses pendidikan, tidak hanya pesantren yang terlibat didalamnya. Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab yang sama dan bersama dalam proses memajukan bangsa. Sementara fakta menunjukkan bahwa akses ke perguruan tinggi bagi santri yang memiliki latar belakang ekonomi lemah masih sangat terbatas.

Fakta menunjukkan ekspektasi ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi pendidikan yang mengalami kerancuan, sudah cukup menjadi pelajaran berharga bagi dunia pendidikan. Karena itu, penggabungan fungsi pesantren dan perguruan tinggi dapat dipandang mampu menumbuhkan pemikiran kreatif untuk menghasilkan formulasi keilmuan yang utuh, khususnya yang terkait dengan pengembangan dunia pendidikan. Bentuk implementasi dari fungsi tersebut berupa upaya-upaya praktis seperti pendampingan, advokasi, training, dan pengabdian masyarakat yang pada klimaksnya dapat menciptakan kesadaran masyarakat dan pola pikir yang lebih aktif dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, kesempatan memperoleh beasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi akan memberikan pengaruh signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat pendidikan di lingkungan pesantren.

Oleh karena itu, Kementerian Agama ingin memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan dan pemberdayaan pesantren untuk membangun budaya bangsa yang santun, cinta damai, ramah, religius. Perhatian tersebut terwujud dalam pemberian beasiswa bagi santri yang memiliki kemampuan akademik, kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan potensi untuk dapat mengikuti program pendidikan tinggi. Akhirnya, terwujudlah sebuah program yang diberi nama Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Program ini merupakan sebuah program yang cerdas dan taktis dalam rangka meningkatkan kecerdasan anak bangsa lewat pemberdayaan santri. Program ini secara mendasar mengandung beberapa kepedulian yang cukup tinggi terhadap intitusi pesantren.

PBSB di desain sebagai sebuah program afirmatif perluasan akses santri untuk melanjutkan studi melalui suatu program yang terintegrasi mulai dari proses kerjasama, pengelolaan, sistem seleksi khusus bagi santri serta pemberian bantuan pembiayaan yang diperlukan bagi santri yang memenuhi syarat, sampai dengan pembinaan masa studi dan pengabdian paska lulus.

Tujuan PBSB adalah sebagai bentuk perlindungan sosial bagi santri melalui upaya memperluas akses bagi santri berprestasi yang memiliki kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan prestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi, melalui tindakan afirmatif dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Tidak sedikit para santri yang mempunyai kemampuan luar biasa, kecerdasan yang imajiner, namun mereka terhalang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kedepannya, mereka diharapkan menjadi pelopor bangsa yang siap mengabdikan kepada pondok pesantren dan negeri Indonesia tercinta. Selain itu, PBSB juga bertujuan sebagai bentuk pemberdayaan sosial bagi pesantren melalui upaya meningkatkan kualitas SDM pondok pesantren di bidang sains, teknologi serta sosial kemasyarakatan agar dapat mengoptimalkan peran pembangunan dimasa mendatang, melalui penguatan keilmuan di perguruan tinggi dan program pengabdian paska lulus. Banyak pondok pesantren yang mengalami kendala karena minimnya jangkauan akses. Pesantren kekurangan SDM dalam beberapa hal, utamanya saat dihadapkan dengan kemajuan zaman. Misalnya, dalam bidang teknologi informasi, sains, dan lain sebagainya. Dengan adanya program ini, diharapkan akan tumbuh generasi pesantren yang melek teknologi informasi dan tidak ketinggalan zaman. Sebagai upaya penguatan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pengembangan masyarakat, PBSB diharapkan dapat menjadi jembatan pembentukan jaringan kerjasama antara dunia pendidikan tinggi dengan pondok pesantren.

PBSB memberikan peluang yang lebih luas bagi santri untuk mengembangkan minat bakat serta menggapai mimpi-mimpi mereka tentang pendidikan di perguruan tinggi. Sebagaimana dimaklumi, proses untuk masuk dan bersaing ke perguruan tinggi negeri terutama yang favorit, calon mahasiswa dituntut harus melewati beberapa langkah persaingan yang sangat ketat. Perbandingan antara jumlah kuota yang tersedia dengan jumlah peminat yang tidak sebanding menyebabkan persaingan amat berat. Maka adanya program beasiswa santri berprestasi ini jelas memberikan kesempatan yang lebih besar bagi santri untuk menikmati bangku kuliah di perguruan tinggi negeri karena proses seleksinya dilaksanakan secara mandiri dan terpisah.

Seiring perkembangannya, PBSB telah mendapat respon yang cukup baik dari berbagai kalangan, baik dari pondok pesantren, kalangan akademisi maupun dari masyarakat, diantaranya ditunjukkan dengan berbagai upaya penguatan sains dan teknologi dan upaya pembenahan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran agar santri dapat meningkatkan kemampuan diri terutama dalam bidang sains dan teknologi untuk dapat bersaing masuk ke perguruan tinggi. Dikalangan akademisi, santri mulai mendapat pengakuan sebagaimana telah ditunjukkan oleh berbagai prestasi yang ditunjukkan oleh santri penerima beasiswa PBSB santri, bahwa santri juga mempunyai kualitas yang sama dengan mahasiswa lain apabila diberi kesempatan. Pandangan masyarakat terhadap santri pun mulai terbuka, dengan fakta bahwa santri dapat pula melanjutkan studi ke perguruan tinggi umum, bukan hanya pada perguruan tinggi agama.

Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi merupakan Belanja Bantuan Sosial sebagai bagian dari PBSB dalam bentuk dukungan biaya pendidikan, biaya pengembangan awal program, biaya pendidikan profesi, biaya peningkatan kualitas, biaya hidup, serta tunjangan lain yang diperlukan untuk menempuh pendidikan tinggi. Konsekuensi dari pemberian dukungan pembiayaan tersebut diwujudkan dalam kewajiban pengabdian ataupun langkah nyata dalam rangka pemberdayaan pesantren melalui upaya meningkatkan kualitas SDM pondok pesantren di bidang sains, teknologi

serta sosial kemasyarakatan agar dapat mengoptimalkan peran pembangunan dimasa mendatang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar pengalokasian dan pengelolaan dana belanja bantuan sosial dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai pengelolaan belanja bantuan sosial Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi, yang meliputi pengertian umum, tujuan penggunaan Belanja Bantuan Sosial, pemberi bantuan sosial, penerima bantuan sosial, alokasi anggaran, persyaratan penerima bantuan, tatakelola penyaluran bantuan, serta pertanggungjawaban belanja bantuan sosial.

Alokasi anggaran Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi terpisah dari unsur biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial, serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa, yang dialokasikan sebagai Belanja Barang, dan unsur biaya perjalanan dinas pengawasan yang dialokasikan sebagai Belanja Perjalanan

Penerima Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi adalah santri yang dinyatakan layak melalui proses seleksi serta memiliki komitmen yang kuat terhadap pengabdian maupun langkah nyata dalam rangka pemberdayaan pesantren melalui upaya meningkatkan kualitas SDM pondok pesantren di bidang sains, teknologi serta sosial kemasyarakatan agar dapat mengoptimalkan peran pembangunan dimasa mendatang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan bahwa penerima bantuan memiliki komitmen tersebut, penerima bantuan diharuskan memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur pengajuan yang dikendalikan dengan ketat, serta diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban penerima bantuan sosial.

B. PENGERTIAN UMUM

1. Belanja Bantuan Sosial pada Program Pendidikan Islam yang selanjutnya disebut belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan Islam;
2. Risiko Sosial pada Program Pendidikan Islam yang selanjutnya disebut risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara;
4. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara dan atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk;
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri Agama yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Agama;

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
8. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/TOS yang selanjutnya disebut Bidang Kanwil Kemenag Propinsi adalah bidang pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi (Kanwil Kemenag Propinsi) yang menyelenggarakan fungsi pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan pesantren;
9. Mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

C. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN BEASISWA SANTRI BEPRESTASI

Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi merupakan Belanja Bantuan Sosial sebagai bagian dari PBSB dalam bentuk dukungan biaya pendidikan, biaya pengembangan awal program, biaya pendidikan profesi, biaya peningkatan kualitas, biaya hidup, serta tunjangan lain yang diperlukan untuk menempuh pendidikan tinggi. Konsekuensi dari pemberian dukungan pembiayaan tersebut diwujudkan dalam kewajiban pengabdian ataupun langkah nyata dalam rangka pemberdayaan pesantren melalui upaya meningkatkan kualitas SDM pondok pesantren di bidang sains, teknologi serta sosial kemasyarakatan agar dapat mengoptimalkan peran pembangunan dimasa mendatang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI

Pemberi Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi adalah Kementerian Agama.

Penerima Bantuan adalah:

1. Santri peserta PBSB yang sedang studi pada perguruan tinggi (peserta lanjut/*on-going*);
2. Santri yang dinyatakan lulus dalam seleksi calon peserta PBSB;
3. Santri yang dinyatakan lulus dalam seleksi PBSB Program Bertujuan Khusus pada Perguruan Tinggi berbasis pesantren;
4. Santri yang dinyatakan lulus dalam seleksi PBSB Program Bertujuan Khusus bagi program tertentu.

E. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2014 merupakan bagian dari alokasi anggaran Program Beasiswa Santri Berprestasi yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-025.04.1.426302/2015 Tanggal 05 Desember 2014, Kode Kegiatan 2128.022.001.014.AA Mata

Anggaran 521219 sejumlah Rp. 45,604,000,000.- (*Empat puluh lima milyar enam ratus empat juta rupiah*).

F. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI

1. Persyaratan bagi Santri peserta PBSB yang sedang studi pada perguruan tinggi (peserta lanjut/*on-going*)
 - a. Melakukan Pemutakhiran Data Peserta PBSB (alamat tautan : www.ditpdpontren.kemenag.go.id)
 - b. Tidak sedang/akan menerima beasiswa, baik yang berasal dari Anggaran Negara (APBN dan/atau APBD), maupun beasiswa lain yang berasal bukan dari Anggaran Negara yang memberikan kewajiban/syarat yang harus dilakukan oleh penerima beasiswa atas diterimanya beasiswa tersebut, selain Beasiswa Santri Berprestasi
 - c. Membuat Pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi, dengan berkas pengajuan sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi Untuk Peserta Lanjut (format terlampir)
 - Surat Pernyataan Komitmen Peserta PBSB (format terlampir)
 - Surat Rekomendasi dari perguruan tinggi masing-masing, yang sekurangnya memuat bahwa yang bersangkutan masih aktif mengikuti perkuliahan dengan prestasi baik, taat pada peraturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, serta memiliki Tingkah laku/sikap *akhlakul karimah* dan teguh pada norma kesantrian
 - Salinan Buku Rekening Bank/Pos yang dilegalisir pihak bank/pos terkait atas nama santri yang bersangkutan (Khusus peserta PBSB yang studi pada PTKIN)
 - Profil Pondok Pesantren Asal Peserta PBSB (format terlampir)
2. Persyaratan bagi Santri yang dinyatakan lulus dalam seleksi calon peserta PBSB
 - a. Telah melakukan konfirmasi kesediaan dan verifikasi data, dibuktikan dengan Surat Keterangan Konfirmasi Kesediaan dan Verifikasi Data yang menyatakan bahwa peserta tersebut telah menyerahkan Berkas Konfirmasi Kesediaan dan telah dilakukan verifikasi data, ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam/Pendidikan Islam, atau pejabat lain yang dikuasakan
 - b. Membuat Pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi, dengan berkas pengajuan sesuai berkas konfirmasi kesediaan sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan Komitmen Peserta PBSB (format terlampir)
 - Surat Pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi Untuk Peserta Baru (format terlampir)
 - Tanda Peserta asli
 - Salinan Formulir Registrasi
 - Salinan Buku Rekening Bank/Pos yang dilegalisir pihak bank/pos terkait atas nama santri yang bersangkutan (Khusus peserta PBSB yang studi pada PTAIN)
 - c. Tidak mendapatkan Rekomendasi Penolakan dari Perguruan Tinggi

3. Persyaratan bagi Santri yang dinyatakan lulus dalam seleksi PBSB Program Bertujuan Khusus pada Perguruan Tinggi berbasis pesantren dapat diatur dalam petunjuk teknis tersendiri
4. Persyaratan bagi Santri yang dinyatakan lulus dalam seleksi PBSB Program Bertujuan Khusus bagi program tertentu dapat diatur dalam petunjuk teknis tersendiri

G. TATA KELOLA PENYALURAN BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI

1. Pengajuan Calon Penerima Bantuan Sosial
 - a. Pengajuan Santri peserta PBSB yang sedang studi pada perguruan tinggi (peserta lanjut/*on-going*):

- Berkas pengajuan yang terdiri dari Surat Pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi, Surat Pernyataan Komitmen Peserta PBSB, Surat Rekomendasi dari perguruan tinggi, Salinan Buku Rekening Bank/Pos yang dilegalisir pihak bank/pos terkait (Khusus peserta PBSB yang studi pada PTKIN), beserta Profil Pondok Pesantren Asal dikirimkan secara kolektif per-perguruan tinggi ke alamat:

Subdirektorat Pendidikan Pesantren

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama

Gd. Kementerian Agama Lt. 6

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta Pusat - DKI Jakarta

- Hasil scan/pindai Surat Pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi, Surat Pernyataan Komitmen Peserta PBSB, Surat Rekomendasi dari perguruan tinggi, dan Salinan Buku Rekening Bank/Pos yang dilegalisir pihak bank/pos terkait (Khusus peserta PBSB yang studi pada PTKIN) (format pdf/jpg) yang telah diisi dan ditandatangani dikirimkan beserta file Profil Pondok Pesantren Asal dalam 1 (satu) file .zip dengan format penamaan file:

[Nomor Registrasi Peserta PBSB].zip

Contoh : 1234567890.zip

ke alamat email : pan.pbsb.kemenagri@gmail.com

Tuliskan : Pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi TA 2015 - [Nomor Registrasi Peserta PBSB] pada kolom subject email.

Contoh : Pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi TA 2015 - 1234567890

- b. Pengajuan Santri yang dinyatakan lulus dalam seleksi calon peserta PBSB:

- Berkas pengajuan yang terdiri dari Surat Keterangan Konfirmasi Kesiediaan dan Verifikasi Data, Surat Pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi, Surat Pernyataan Komitmen Peserta PBSB, Tanda Peserta Asli, Salinan Buku Rekening Bank/Pos yang dilegalisir pihak bank/pos terkait atas nama santri yang bersangkutan (Khusus peserta PBSB yang studi pada PTAIN), beserta Salinan Formulir Registrasi dikirimkan secara kolektif per-perguruan tinggi ke alamat:

Subdirektorat Pendidikan Pesantren

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama

Gd. Kementerian Agama Lt. 6

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta Pusat - DKI Jakarta

- Hasil scan/pindai Surat Keterangan Konfirmasi Kesiapan dan Verifikasi Data, Surat Pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi, Salinan Buku Rekening Bank/Pos yang dilegalisir pihak bank/pos terkait atas nama santri yang bersangkutan (Khusus peserta PBSB yang studi pada PTKIN), dan Surat Pernyataan Komitmen Peserta PBSB (format pdf/jpg) yang telah diisi dan ditandatangani dikirimkan dalam 1 (satu) file .zip dengan format penamaan file:

[Nomor Peserta].zip

Contoh : 1234567890.zip

ke alamat email : pan.pbsb.kemenagri@gmail.com

Tuliskan : Pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi TA 2015 Peserta Baru - [Nomor Peserta] pada kolom subject email.

Contoh : Pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi TA 2015 Peserta Baru - 1234567890

- c. Pengajuan bagi Santri yang dinyatakan lulus dalam seleksi PBSB Program Bertujuan Khusus pada Perguruan Tinggi berbasis pesantren diatur dalam petunjuk teknis tersendiri
 - d. Pengajuan bagi Santri yang dinyatakan lulus dalam seleksi PBSB Program Bertujuan Khusus bagi program tertentu diatur dalam petunjuk teknis tersendiri
2. Seleksi Calon Penerima Bantuan Sosial
- PPK melakukan seleksi terhadap pengajuan dengan tahapan:
- a. Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan
 - b. PPK membuat rekapitulasi data pengajuan berdasarkan berkas pengajuan. Khusus untuk data rekening bank/pos, PPK dapat meminta perguruan tinggi atau yang mewakili calon penerima bantuan dalam satu perguruan tinggi untuk membuat rekapitulasi data rekening bank pos yang sekurangnya berisi nama pemegang rekening, nomor rekening, dan nama bank/pos beserta cabang
 - c. Memeriksa kesesuaian antara jumlah bantuan yang diajukan dengan ketentuan pembiayaan
 - d. Melakukan verifikasi data dalam berkas pengajuan dengan kondisi sebenarnya
 - e. Untuk mendapatkan hasil verifikasi yang valid, PPK dapat melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi dan/atau Pesantren
 - f. PPK menelaah hasil verifikasi dan kemudian melaporkan hasil seleksi kepada KPA;
 - g. PPK melaporkan hasil seleksi kepada KPA;
 - h. KPA menelaah laporan PPK dengan:
 - memastikan kebenaran proses pengajuan dan seleksi;
 - memastikan kelayakan dan ketepatan sasaran calon penerima bantuan sosial berdasarkan kebijakan pengembangan pendidikan Islam.
 - i. Hasil penelaahan KPA diserahkan kepada PPK untuk disesuaikan seperlunya sesuai arahan KPA, dan menyusun Keputusan Penetapan Bantuan Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2015;

3. Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan Sosial
 - a. Berdasarkan hasil seleksi calon penerima bantuan sosial Bantuan Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2015, PPK menyusun draft Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bantuan Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2015 yang paling sedikit memuat:
 - Tujuan pemberian bantuan sosial;
 - Bentuk bantuan sosial yang disalurkan;
 - Identitas penerima bantuan sosial;
 - Nilai uang bantuan sosial; dan
 - Nomor rekening dan nama Bank/Pos santri penerima bantuan sosial.
 - b. Draft Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bantuan Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2015 diserahkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk pengkoreksian format dan teknis draft Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bantuan Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2015;
 - c. Hasil pengkoreksian kemudian diserahkan kepada PPK untuk penyusunan Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bantuan Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2015;
 - d. PPK menyusun Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bantuan Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2015, untuk kemudian diserahkan kepada KPA untuk disahkan;
 - e. Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bantuan Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2015 yang disahkan merupakan dasar pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial;
 - f. Untuk mempercepat pemberian bantuan sosial, Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bantuan Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2015 dapat dilakukan secara bertahap bagi penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan;
4. Kelengkapan Administrasi dan Pemberitahuan
 - a. Berkas pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi merupakan kelengkapan administrasi pencairan dana bantuan sosial
 - b. Penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bantuan Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2015, diberikan informasi melalui perguruan tinggi masing-masing yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial Bantuan Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2015.
5. Pencairan Bantuan Sosial
 - a. Pencairan bantuan sosial Bantuan Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan melalui pembayaran dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening penerima bantuan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Kementerian Agama;
 - b. Pencairan dana bantuan dapat dilakukan secara bertahap kepada penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan.
6. Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial
 - a. Setelah Dana Bantuan Sosial diterima, dana tersebut harus langsung dimanfaatkan, sesuai ketentuan Tujuan Penggunaan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi;

- b. Dana Bantuan Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2015 yang dipergunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang dan/atau jasa, dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan secara swakelola dan/atau dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra. Pemberi bantuan tidak diperkenankan untuk menunjuk atau mengarahkan kepada individu dan/atau lembaga tertentu, selain Perguruan Tinggi Mitra dalam pengadaan barang dan/atau jasa tersebut.
 - c. Dana Bantuan Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2015 tidak untuk:
 - dikembalikan kepada pemberi bantuan sosial; dan/atau
 - diambil hasilnya oleh pemberi bantuan sosial.
7. Ketentuan tentang Bank/Pos Penyalur
- a. Penggunaan Bank/Pos Penyalur dalam pencairan dana bantuan sosial, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
 - b. PPK memastikan bahwa Keputusan Penetapan dan Pengesahan, serta mekanisme pencairan sesuai dengan ketentuan penggunaan Bank/Pos Penyalur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga

H. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI

1. Pertanggungjawaban dana bantuan sosial dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan terhindar dari penyimpangan;
2. PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana belanja bantuan sosial. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana belanja bantuan sosial, PPK harus menyusun laporan pertanggungjawaban kepada KPA;
 - a. Laporan tersebut berupa laporan tertulis, sekurangnya memuat jumlah pagu bantuan sosial, realisasi bantuan sosial yang telah disalurkan, dan sisa dana bantuan sosial yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, serta lampiran, berupa salinan Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bantuan Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2015, beserta data bukti transfer dan/atau konfirmasi dari bank/pos penyalur;
 - b. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilampirkan sebagai suplemen pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
3. Penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan dana bantuan sosial yang di terimanya, dan wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial berupa laporan tertulis, yang sekurangnya memuat:
 - Identitas Penerima Bantuan;
 - Jenis Bantuan Yang Diterima;
 - Jumlah Bantuan Yang Diterima;
 - Deskripsi/Narasi Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial, berikut bukti/tanda terima atas dana yang dimanfaatkan

- b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana pada huruf a dapat dibuat secara kolektif oleh peserta PBSB dalam satu perguruan tinggi yang sama, dengan berkoordinasi dengan pihak perguruan tinggi;
- c. Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial disampaikan oleh masing-masing penerima bantuan atau kolektif melalui perguruan tinggi masing-masing melalui layanan pos/jasa pengiriman tercatat ke alamat:

Subdirektorat Pendidikan Pesantren

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama

Gd. Kementerian Agama Lt. 6

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta Pusat - DKI Jakarta

BAB VIII PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini kami susun untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelolaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2015 oleh semua pihak. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian.

Masyarakat dapat membuat pengaduan terhadap adanya pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan yang ada dalam Panduan ini. Hal dimaksudkan untuk:

1. Membangun keterbukaan dan partisipasi publik dalam rangka pelaksanaan *public accountability* dan mewujudkan *good governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2. Meningkatkan peran masyarakat sebagai bentuk pengawasan melekat oleh masyarakat, serta
3. Mengetahui deteksi dini terhadap penyimpangan dan mencari solusi terbaik

Mekanisme pengaduan dilakukan dengan cara:

1. Masyarakat dapat melaporkan secara langsung ke Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
2. Masyarakat dapat melaporkan secara tertulis kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
3. Masyarakat pelapor harus dapat menunjukkan bukti-bukti pengaduan, seperti foto, dokumen, atau bukti lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

Ketentuan dalam Panduan ini dapat diubah/disesuaikan kemudian untuk sesuai dengan: (1) Kebijakan Pemerintah; (2) Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam; serta (3) Peraturan/Perundang-undangan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut mengenai Program Beasiswa Santri Berprestasi dapat menghubungi:

Subdirektorat Pendidikan Pesantren
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
Gd. Kementerian Agama Pusat Lt. 6
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta Pusat - DKI Jakarta
Telp :021 - 3811810

atau melalui website www.kemenag.go.id dan www.ditpdpontren.kemenag.go.id.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Pilihan Studi Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2014
- Lampiran 2. Format Surat Pengajuan Mengikuti Seleksi Calon Peserta PBSB
- Lampiran 3. Contoh Formulir Registrasi
- Lampiran 4. Contoh Tanda Peserta
- Lampiran 5. Petunjuk Pemberian Nomor Peserta
- Lampiran 6. Format Form-1.A
- Lampiran 7. Format Form-1.B
- Lampiran 8. Format Form-2.A
- Lampiran 9. Format Form-2.B
- Lampiran 10. Format Form-2.C
- Lampiran 11. Format Absensi
- Lampiran 12. Tata Tertib Seleksi
- Lampiran 13. Acuan Tugas Pengawas Seleksi
- Lampiran 14. Format Surat Keterangan Konfirmasi Kesiapan dan Verifikasi Data
- Lampiran 15. Format Berita Acara Pelaksanaan Seleksi
- Lampiran 16. Format Berita Acara Pemusnahan Naskah Soal
- Lampiran 17. Format Berita Acara Serah Terima LJK
- Lampiran 18. Format Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan LJK
- Lampiran 19. Format Surat Pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi Untuk Peserta Lanjut
- Lampiran 20. Format Surat Pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi Untuk Peserta Baru
- Lampiran 21. Format Surat Pernyataan Komitmen Peserta PBSB
- Lampiran 22. Format Profil Pondok Pesantren Asal Peserta PBSB



Lampiran 1 – Daftar Pilihan Studi Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015




DAFTAR PILIHAN STUDI SELEKSI CALON PESERTA PBSB TAHUN 2015







Dapat dipilih oleh jenis Sekolah - Jurusan
 Wajib tidak buta warna
 Wajib hafal Alquran minimal 10 Juz

| NO | PERGURUAN TINGGI/FAKULTAS/JURUSAN | KUOTA | BIDANG | KODE | BW | HQ | MA | | | | PESANTREN | | DLL | |
|------|----------------------------------------------|-------|--------|---------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|--|
| | | | | | | | IPA | IPS | BHS | AGM | PPM | PPS | | |
| I | UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | A PENDIDIKAN DOKTER | 20 | IPA | 11 1 01 | ● | | | | | | | | | |
| | B KEPERAWATAN | 10 | IPA | 11 1 02 | ● | | | | | | | | | |
| | C KESEHATAN MASYARAKAT | 10 | IPA | 11 1 03 | ● | | | | | | | | | |
| | D FARMASI | 5 | IPA | 11 1 04 | ● | | | | | | | | | |
| II | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DAKWAH | | | | | | | | | | | | | |
| | A BIMBINGAN KONSELING ISLAM | 20 | AGAMA | 12 3 01 | | | | | | | | | | |
| | B PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | 20 | AGAMA | 12 3 02 | | | | | | | | | | |
| III | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | USHULUDIN | | | | | | | | | | | | | |
| | A ILMU ALQURAN DAN TAFSIR | 20 | AGAMA | 13 3 01 | | | | | | | | | | |
| | B ILMU HADIST | 20 | AGAMA | 13 3 02 | | | | | | | | | | |
| IV | UIN WALI SONGO SEMARANG | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SYARIAH | | | | | | | | | | | | | |
| | A ILMU FALAK | 30 | AGAMA | 14 3 01 | ● | | | | | | | | | |
| V | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SAINS DAN TEKNOLOGI | | | | | | | | | | | | | |
| | A TEKNIK INFORMATIKA | 10 | IPA | 15 1 01 | ● | ● | | | | | | | | |
| 2 | EKONOMI | | | | | | | | | | | | | |
| | A PERBANKAN SYARIAH | 10 | IPS | 15 2 01 | ● | | | | | | | | | |
| 3 | SYARIAH | | | | | | | | | | | | | |
| | A HUKUM BISNIS SYARIAH | 5 | IPS | 15 2 02 | ● | | | | | | | | | |
| 4 | HUMANIORA | | | | | | | | | | | | | |
| | A BAHASA DAN SASTRA ARAB | 5 | IPS | 15 2 03 | ● | | | | | | | | | |
| VI | UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | USHULUDIN | | | | | | | | | | | | | |
| | A TASAWUF PSIKOTERAPI | 30 | AGAMA | 16 3 01 | | | | | | | | | | |
| VII | INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB) | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | A MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 1 | IPA | 21 1 01 | ● | | | | | | | | | |
| | B AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 1 | IPA | 21 1 02 | ● | | | | | | | | | |
| | C PROTEKSI TANAMAN | 1 | IPA | 21 1 03 | ● | | | | | | | | | |
| 2 | KEDOKTERAN HEWAN | | | | | | | | | | | | | |
| | A PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 2 | IPA | 21 1 04 | ● | | | | | | | | | |
| 3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | | | | | | | | | | | | | |
| | A TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 2 | IPA | 21 1 05 | ● | | | | | | | | | |
| | B MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 1 | IPA | 21 1 06 | ● | | | | | | | | | |
| | C TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 1 | IPA | 21 1 07 | ● | | | | | | | | | |
| | D ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 2 | IPA | 21 1 08 | ● | | | | | | | | | |
| 4 | PETERNAKAN | | | | | | | | | | | | | |
| | A TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 1 | IPA | 21 1 09 | ● | | | | | | | | | |
| | B NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 1 | IPA | 21 1 10 | ● | | | | | | | | | |
| 5 | TEKNOLOGI PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | A TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM | 1 | IPA | 21 1 11 | ● | | | | | | | | | |
| | B TEKNOLOGI PANGAN | 1 | IPA | 21 1 12 | ● | | | | | | | | | |
| | C TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 1 | IPA | 21 1 13 | ● | | | | | | | | | |
| | D TEKNIK SIPIL DAN UNGKUNGAN | 1 | IPA | 21 1 14 | ● | | | | | | | | | |
| 6 | EKONOMI DAN MANAJEMEN | | | | | | | | | | | | | |
| | A EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 1 | IPA | 21 2 01 | ● | | | | | | | | | |
| | B AGRIBISNIS | 1 | IPA | 21 2 02 | ● | | | | | | | | | |
| 7 | EKOLOGI MANUSIA | | | | | | | | | | | | | |
| | A ILMU GIZI | 1 | IPA | 21 1 15 | ● | | | | | | | | | |
| VIII | UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | KEDOKTERAN | | | | | | | | | | | | | |
| | A PENDIDIKAN DOKTER | 1 | IPA | 22 1 01 | ● | | | | | | | | | |
| 2 | KEDOKTERAN GIGI | | | | | | | | | | | | | |
| | A PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 2 | IPA | 22 1 02 | ● | | | | | | | | | |
| 3 | TEKNOLOGI PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | A TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 2 | IPA | 22 1 03 | ● | | | | | | | | | |
| | B TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 2 | IPA | 22 1 04 | ● | | | | | | | | | |
| 4 | PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | A BUDIDAYA PERIKANAN | 2 | IPA | 22 1 05 | ● | | | | | | | | | |
| 5 | PSIKOLOGI | | | | | | | | | | | | | |

Lampiran 1 – Daftar Pilihan Studi Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015
(Lanjutan)

DAFTAR PILIHAN STUDI SELEKSI CALON PESERTA PBSB TAHUN 2015

 Dapat dipilih oleh jenis Sekolah - Jurusan
 Wajib tidak buta warna
 Wajib hafal Alquran minimal 10 Juz

| NO | PERGURUAN TINGGI/FAKULTAS/JURUSAN | KUOTA | BIDANG | KODE | BW | HQ | MA | | | | PESANTREN | | DLL |
|----|------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| | | | | | | | IPA | IPS | BHS | AGM | PPM | PPS | |
| | A PSIKOLOGI | 2 | IPS | 22 2 01 | | | | | | | | | |
| 6 | HUKUM | | | | | | | | | | | | |
| | A ILMU HUKUM | 3 | IPS | 22 2 02 | | | | | | | | | |
| 7 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | |
| | A ILMU KOMUNIKASI | 2 | IPS | 22 2 03 | | | | | | | | | |
| 8 | EKONOMI DAN BISNIS | | | | | | | | | | | | |
| | A AKUNTANSI | 2 | IPS | 22 2 04 | | | | | | | | | |
| | B ILMU EKONOMI | 2 | IPS | 22 2 05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| IX | INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOPEMBER (ITS) SURABAYA | 25 | | | | | | | | | | | |
| 1 | TEKNOLOGI INFORMASI | | | | | | | | | | | | |
| | A TEKNIK INFORMATIKA | 3 | IPA | 23 1 01 |  | | | | | | | | |
| | B SISTEM INFORMASI | 3 | IPA | 23 1 02 |  | | | | | | | | |
| 2 | TEKNOLOGI INDUSTRI | | | | | | | | | | | | |
| | A TEKNIK ELEKTRO | 3 | IPA | 23 1 03 |  | | | | | | | | |
| | B TEKNIK INDUSTRI | 3 | IPA | 23 1 04 |  | | | | | | | | |
| 3 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA) | | | | | | | | | | | | |
| | A STATISTIKA | 3 | IPA | 23 1 05 |  | | | | | | | | |
| | B MATEMATIKA | 2 | IPA | 23 1 06 |  | | | | | | | | |
| X | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) BANDUNG | 20 | | | | | | | | | | | |
| 1 | ILMU PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | |
| | A ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 3 | IPS | 24 2 01 | | | | | | | | | |
| | B BIMBINGAN DAN KONSELING | 10 | IPS | 24 2 02 | | | | | | | | | |
| | C TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 3 | IPS | 24 2 03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH | 300 | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN

IPA : JURUSAN/BIDANG IPA
 IPS : JURUSAN/BIDANG IPS
 BHS : JURUSAN/BIDANG BAHASA
 AGM : JURUSAN/BIDANG KEAGAMAAN
 PPM : JURUSAN/BIDANG PADA PONDOK PESANTREN MUADALAH
 PPS : JURUSAN/BIDANG PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

ALOKASI PER-BIDANG

IPA = 109 (50 JURUSAN/PRODI)
 IPS = 31 (18 JURUSAN/PRODI)
 AGM = 140 (18 JURUSAN/PRODI)
 300

Lampiran 2 – Format Surat Pengajuan Mengikuti Seleksi Calon Peserta

KOP PONDOK PESANTREN

Nomor : _____, _____ 2015
Lampiran : *Jumlah lampiran, jika ada*
Perihal : Pengajuan Mengikuti Seleksi Calon Peserta PBSB 2014

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
u.p
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
di -
Jakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami mengajukan santri/santriwati dari pondok pesantren yang kami pimpin :

Nama Pondok Pesantren :
Alamat :
Propinsi :

untuk mengikuti Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2014, atas nama sebagaimana berikut:

| No | Nama Lengkap | Tgl Lahir | Nomor Registrasi ^{*)} |
|----|--------------|------------|--------------------------------|
| 1. | | dd/mm/yyyy | |
| 2. | | dd/mm/yyyy | |
| 3. | | dd/mm/yyyy | |
| 4. | | dd/mm/yyyy | |
| 5. | | dd/mm/yyyy | |
| 6. | | dd/mm/yyyy | |
| 7. | | dd/mm/yyyy | |
| 8. | | dd/mm/yyyy | |

(dapat ditambahkan sesuai jumlah yang diajukan dan dapat dibuat dalam lembar tersendiri/terlampir)

Nama-nama santri/santriwati diatas adalah **BENAR** santri/santriwati pada pondok pesantren kami dan telah memenuhi ketentuan:

1. Santri/santriwati mukim minimal 3 (tahun);
2. Memenuhi batas umur yang ditetapkan;
3. Memiliki akademik prestasi baik dan akhlaq terpuji;
4. Dalam penentuannya mengutamakan yang berasal dari keluarga kurang mampu;
5. Hafal (*hafidz*) Al-Qur'an minimal 10 (sepuluh) juz bagi yang mendaftar ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (*jika ada, jika tidak ada poin nomor 5 tidak perlu dituliskan*).

Bersama ini kami lampirkan berkas pengajuan yang dipersyaratkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., 2015

Pimpinan/Pengasuh Pondok
Pesantren





Nama Lengkap

*) Nomor Registrasi sesuai yang tertera dalam Formulir Registrasi

Lampiran 3 – Contoh Formulir Registrasi

| KEMENTERIAN AGAMA RI | | FORMULIR REGISTRASI | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleksi Calon Peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2014 | | No. Registrasi : 123319901000105 | | | | | | | | | | | |
| NAMA SAYA | | No. Peserta : <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> <i>(Dibenarkan oleh panitia seleksi)</i> | | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Tempat/Tanggal Lahir : TEMPAT LAHIR / 01 JANUARI 1989 Penyakit yang sedang/pernah diderita : | | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"> foto-photo 4 x 6 cm </div> | | | | | | | | | | | |
| Buta Warna? TIDAK Gol. Darah A Berat 80 kg Tinggi 170 cm Riwayat Gangguan Mental? TIDAK Hafalan Al-Qur'an? 00 No. Telp Yang Bisa Dihubungi : 081X XXXX XXXX | | | | | | | | | | | | | |
| Anak Ke 1 Dari 1 Bersaudara | | | | | | | | | | | | | |
| Ayah Kandung | AYAH SAYA | Umur 55 Tahun | Pekerjaan : TIDAK BEKERJA Pendidikan Terakhir : TIDAK PERNAH SEKOLAH | | | | | | | | | | |
| Ibu Kandung | IBU SAYA | Umur 55 Tahun | Pekerjaan : TIDAK BEKERJA Pendidikan Terakhir : TIDAK PERNAH SEKOLAH | | | | | | | | | | |
| Penghasilan Orangtua/Wali | < 500.000 | | | | | | | | | | | | |
| Alamat Orangtua/Wali | JL. RUMAH SAYA NO.1 Kel./ Desa : LURAH Kab./ Kota : BUPATI | Kec : CAMAT Provinsi : DKI JAKARTA | | | | | | | | | | | |
| Asal Pondok Pesantren | PESANTREN SAYA | NSPP : 5123XXXXXXX | | | | | | | | | | | |
| Alamat Pondok Pesantren | JL. PESANTREN NO. 1 Kel./ Desa : DESAKU Kab./ Kota : KOTAKU | Kec : CAMATKU Provinsi : DKI JAKARTA | | | | | | | | | | | |
| Nama Pimpinan PP | PAK KYAI | | | | | | | | | | | | |
| No. Telp PP | 081X XXXX XXXX | | | | | | | | | | | | |
| Asal Sekolah | SEKOLAHKU | Jenis : LAIN-LAIN Lokasi : DIDALAM | Status: SWASTA NISN : 12345678 | | | | | | | | | | |
| Alamat sekolah | JL. SEKOLAH NO. 1 Kel./ Desa : DESAKU Kab./ Kota : KOTAKU | Kec : CAMATKU Provinsi : DKI JAKARTA | | | | | | | | | | | |
| Nama Kepala Sekolah | KEPSEKKU | | | | | | | | | | | | |
| No. Telp Sekolah | 081X XXXX XXXX | Jurusan di Sekolah : LAIN-LAIN | | | | | | | | | | | |
| Pilihan Perguruan Tinggi : PERGURUAN TINGGI ILMU AGAMA ISLAM - KEAGAMAAN | | | | | | | | | | | | | |
| Pilihan 1 | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS SYARIAH - BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM | | (Kode - 12301) | | | | | | | | | | |
| Pilihan 2 | UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG FAKULTAS USHULUDDIN - TASAWUF PSIKOTERAPI | | (Kode - 16301) | | | | | | | | | | |
| Bersedia Untuk Dipindah Jurusan : YA | | | | | | | | | | | | | |
| LAIN-LAIN | Kelas I | | Kelas II | Kelas III | | | | | | | | | |
| | Sem I | Sem II | Sem I | Sem II | Sem I | Sem II | | | | | | | |
| Matematika | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Bahasa Inggris | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Bahasa Indonesia | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Pendidikan Kewarganegaraan | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Pendidikan Agama | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| RANGKING | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Saya yang bertanda-tangan dibawah ini menyatakan bahwa data yang saya disikan adalah sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dan/atau bahwa saya ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka saya bersedia untuk digugurkan status kepesertaan saya sebagai peserta Seleksi Calon Peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Mengetahui, | | | _____ , ____-____-2015 | | | | | | | | | | |
| PIMPINAN PP. | | ORANG TUA/WALI | | PESERTA | | | | | | | | | |
| <small> Panitia Seleksi Calon Peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2014 Direktorat Pendidikan Diniyah & Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI JL. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta Pusat - DKI Jakarta Telp : 021-3811810 Mohon dicetak/kopi rangkap 2 - Lembar : (1) Peserta (2) Kementerian Agama </small> | | | | | | | | | | | | | |
| <small>Tanggal Finalisasi : Tue, 15 Apr 2014 14:04:29 GMT</small> | | | | | | | | | | | | | |

Lampiran 4 – Contoh Tanda Peserta

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  KEMENTERIAN AGAMA RI Seleksi Calon Peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2014 | TANDA PESERTA No. Registrasi : 123319901000105 | | | | | | | | | | |
| NAMA SAYA Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Tempat/Tanggal Lahir : TEMPAT LAHIR / 01 JANUARI 1989 Pilihan Perguruan Tinggi : PERGURUAN TINGGI ILMU AGAMA ISLAM - KEAGAMAAN | No. Peserta : <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> <i>(Diberikan oleh panitia seleksi)</i> | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | | |
| Pilihan 1 : UIN SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS SYARIAH - BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM (Kode - 12301) |  foto-photo 4 x 6 cm | | | | | | | | | | |
| Pilihan 2 : UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG FAKULTAS USHULUDDIN - TASAWUF PSIKOTERAPI (Kode - 16301) | | | | | | | | | | | |
| Bersedia Untuk Dipindah Jurusan : YA | | | | | | | | | | | |
| Asal Pondok Pesantren Alamat Pondok Pesantren Nama Pimpinan PP No. Telp PP | PESANTREN SAYA JL. PESANTREN NO. 1 Kel./ Desa : DESAKU Kab./ Kota : KOTAKU PAK KYAI 081X XXXX XXXX NSPP : 5123XXXXXXX | | | | | | | | | | |
| Kec : CAMATRU Provinsi : DKI JAKARTA | | | | | | | | | | | |
| Tanda Peserta yang berlaku adalah yang telah diberi pengesahan oleh Panitia Harap disimpan dengan baik karena akan digunakan sebagai salah satu kelengkapan pada saat Konfirmasi Kesiediaan dan Verifikasi Data | | | | | | | | | | | |

Lampiran 5 – Petunjuk Pemberian Nomor Peserta

**PETUNJUK PEMBERIAN NOMOR PESERTA
SELEKSI CALON PESERTA
PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI TAHUN 2015**

Nomor Peserta Seleksi Peserta PBSB Tahun 2015 adalah serangkaian angka-angka yang membentuk suatu kesatuan utuh sehingga dapat dijadikan sebagai identitas yang unik dari Peserta Seleksi PBSB. Fungsi utama dari nomor peserta ini adalah sebagai identitas pembeda antara satu peserta dengan peserta lainnya

Nomor Peserta Seleksi Peserta PBSB terangkai oleh 10 (sepuluh) digit kode numerik (angka), disusun dengan sistematika berurut dari kiri-ke-kanan sebagai berikut :

- 3 (tiga) digit pertama berikutnya adalah KODE PILIHAN PERGURUAN TINGGI (lihat tabel)
- 2 (dua) digit berikutnya adalah KODE PROPINSI ASAL PONDOK PESANTREN (lihat tabel)
- 2 (dua) digit berikutnya adalah KODE JENIS SEKOLAH DAN JURUSAN (lihat tabel)
- 3 (tiga) digit terakhir adalah Nomor Urut Pendaftar pada PROPINSI Asal Pondok Pesantren, diurut dari yang terkecil 001, 002, 003 ... dan seterusnya

Contoh :

Siti Malihatun yang berasal dari pondok pesantren di **Jawa Barat** adalah peserta nomor **19** (sembilan belas) yang mendaftar untuk seleksi peserta PBSB Tahun **2014** pada **UIN Syarif Hidayatullah, pilihan pertama Program Studi Pendidikan Dokter**. Dia bersekolah di **Madrasah Aliyah (MA) Jurusan IPA**.

Pada pilihan Jurusan/Program Studi/Mayor dapat dilihat bahwa Program Studi Pendidikan Dokter termasuk dalam Bidang IPS dengan kode 11101.

Pemberian Nomor Peserta untuk Siti Malihatun adalah :


Dari Tabel dapat dilihat bahwa Kode Perguruan Tinggi untuk UIN Syarif Hidayatullah, bidang IPA adalah **111**

Dari Tabel dapat dilihat bahwa Kode PROPINSI Asal Pondok Pesantren untuk Jawa Barat adalah **32**

Dari Tabel dapat dilihat bahwa Kode Jenis Sekolah dan Jurusan untuk MA-IPA adalah **11**

Sesuai dengan Nomor Urutnya 3 (tiga) digit terakhir adalah **019**

Sehingga Nomor Peserta untuk Siti Malihatun adalah : **1113211019**



Lampiran 5 – Petunjuk Pemberian Nomor Peserta (Lanjutan)

TABEL KODE UNTUK PENULISAN NOMOR PESERTA

KODE PILIHAN PERGURUAN TINGGI

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 111 = UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA - IPA | 221 = UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA – IPA |
| 123 = IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA - KEAGAMAAN | 222 = UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA – IPS |
| 133 = UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA - KEAGAMAAN | 231 = INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOPEMBER (ITS) SURABAYA – IPA |
| 143 = IAIN WALISONGO SEMARANG - KEAGAMAAN | 272 = UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) BANDUNG - IPS |
| 152 = UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG - IPS | |
| 163 = UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG – KEAGAMAAN | |
| 211 = INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB) – IPA | |

Kode Pilihan Perguruan Tinggi adalah sama dengan 3 (tiga) digit pertama dari kode Pilihan Jurusan/Program Studi.

KODE PROPINSI ASAL PONDOK PESANTREN

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 11 = ACEH | 52 = NUSA TENGGARA BARAT |
| 12 = SUMATERA UTARA | 53 = NUSA TENGGARA TIMUR |
| 13 = SUMATERA BARAT | 61 = KALIMANTAN BARAT |
| 14 = RIAU | 62 = KALIMANTAN TENGAH |
| 15 = JAMBI | 63 = KALIMANTAN SELATAN |
| 16 = SUMATERA SELATAN | 64 = KALIMANTAN TIMUR |
| 17 = BENGKULU | 65 = KALIMANTAN UTARA |
| 18 = LAMPUNG | 71 = SULAWESI UTARA |
| 19 = KEP. BANGKA BELITUNG | 72 = SULAWESI TENGAH |
| 21 = KEPULAUAN RIAU | 73 = SULAWESI SELATAN |
| 31 = DKI JAKARTA | 74 = SULAWESI TENGGARA |
| 32 = JAWA BARAT | 75 = GORONTALO |
| 33 = JAWA TENGAH | 76 = SULAWESI BARAT |
| 34 = DI YOGYAKARTA | 81 = MALUKU |
| 35 = JAWA TIMUR | 82 = MALUKU UTARA |
| 36 = BANTEN | 91 = PAPUA |
| 51 = BALI | 92 = PAPUA BARAT |

KODE JENIS SEKOLAH DAN JURUSAN

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 = MA - IPA |
| 12 = MA - IPS |
| 13 = MA - BAHASA |
| 14 = MA - KEAGAMAAN |
| 99 = DLL - Pondok Pesantren Muadalah/Salafiyah Dengan Ijazah Paket C Pada Pondok Pesantren |

Lampiran 6 – Format Form-1.A

REKAPITULASI PESERTA SELEKSI CALON PESERTA
 PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI KEMENTERIAN AGAMA RI
 TAHUN 2014

Form-1.A

PROVINSI :

| NO | PERGURUAN TINGGI | BIDANG PILIHAN STUDI | | | | | | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|------------------------------------------------|----------------------|--------|-------|--------|-----------|--------|--------|------------|
| | | IPA | | IPS | | KEAGAMAAN | | | |
| | | LOKAL | TTTPAN | LOKAL | TTTPAN | LOKAL | TTTPAN | | |
| 1 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | | | | | | | - | |
| 2 | INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOPEMBER (ITS) SURABAYA | | | | | | | - | |
| 3 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB) | | | | | | | - | |
| 4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA (UNAIR) SURABAYA | | | | | | | - | |
| 5 | UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) YOGYAKARTA | | | | | | | - | |
| 6 | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | | | | | | | - | |
| 7 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) BANDUNG | | | | | | | - | |
| 8 | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | | | | | | | - | |
| 9 | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | | | | | | | - | |
| 10 | IAIN WALISONGO SEMARANG | | | | | | | - | |
| 11 | UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | | | | | | | - | |
| | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | |

..... 2014

KEPALA BIDANG,

.....
 (NAMA LENGKAP)
 (NIP)

Lampiran 7 – Format Form-1.B

FORM-1.B

**PESANTREN PENGAJU UNTUK SELEKSI CALON PESERTA
PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2013**

PROPINSI :

| NO. | NAMA | PONDOK PESANTREN DAN ALAMAT | | PROPINSI | JUMLAH | | KETERANGAN |
|-----|------|-----------------------------|---|----------|----------|---|------------|
| | | ALAMAT | 2 | | DIAJUKAN | 3 | |
| 1 | | | | | | | 5 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

.....dst

..... 2014
KEPALA BIDANG,

(NAMA LENGKAP)
(NIP)

Lampiran 8 – Format Form-2.A

FORM-2.A

**REKAPITULASI DATA PESERTA SELEKSI CALON PESERTA
 PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI KEMENTERIAN AGAMA RI
 TAHUN 2014**

PROVINSI :

| NO. | NOMOR REGISTRASI | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | KODE PILIHAN STUDI | | KETEBRANGAN |
|---------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|-------|-------------|
| | | | | PERTAMA | KEDUA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BIDANG : IPA | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| |dst | | | | | |

..... 2014

KEPALA BIDANG,

(NAMA LENGKAP)
 (TVP)

Lampiran 9 – Format Form-2.B

FORM-2.B

**REKAPITULASI DATA PESERTA SELEKSI CALON PESERTA
PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2014**

PROVINSI :

| NO. | NOMOR REGISTRASI | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | KODE PILIHAN STUDI | | KETERANGAN |
|---------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|-------|------------|
| | | | | PERTAMA | KEDUA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BIDANG : IPS | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| |dst | | | | | |

..... 2014

KEPALA BIDANG,

(NAMA LENGKAP)
(NIP)

Lampiran 10 – Format Form-2.C

FORM-2.C

**REKAPITULASI DATA PESERTA SELEKSI CALON PESERTA
 PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI KEMENTERIAN AGAMA RI
 TAHUN 2014**

PROPINSI :

| NO. | NOMOR REGISTRASI | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | KODE PILIHAN STUDI | | KETERANGAN |
|---------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|-------|------------|
| | | | | PERTAMA | KEDUA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BIDANG : KEAGAMAAN | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| |dst | | | | | |

..... 2014

KEPALA BIDANG,

 (NAMA LENGKAP)
 (NIP)

Lampiran 11 – Format Absensi

FORM ABSENSI PESERTA SELEKSI

**ABSENSI PESERTA SELEKSI CALON PESERTA
PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2014**

PROPINSI :
 BIDANG : IPA/IPS/KEGAMAAN^{*)}
 RUANG :

| NO. | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | KODE PILIHAN STUDI | | TANDA TANGAN | |
|-----|---------------|--------------|--------------------|-------|--------------|----------|
| | | | PERTAMA | KEDUA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | 1 | 2 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | 3 | 4 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | 5 | 6 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | 7 | 8 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | 9 | 10 |
| 11 | | | | | | |
| 12 |dst | | | | 11 | 12 |

*) Pilih salah satu yang sesuai

Lampiran 12-Tata Tertib Seleksi

TATA TERTIB

PESERTA SELEKSI CALON PESERTA PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI

1. Peserta seleksi memasuki ruangan seleksi selambatnya 15 menit sebelum seleksi dimulai
2. Peserta yang terlambat hadir, tidak diberi perpanjangan waktu
3. Peserta seleksi wajib menunjukkan Tanda Peserta selama mengikuti seleksi. Bagi peserta yang tidak membawa Tanda Peserta, tidak diperkenankan mengikuti seleksi.
4. Yang berhak masuk kedalam ruangan adalah Panitia Seleksi, Pengawas, Peserta dan pihak lain yang telah mendapat ijin dari panitia dan diketahui oleh pengawas.
5. Peserta memakai pakaian yang sopan, sesuai dengan syariat Islam
6. Membawa sendiri perlengkapan pendukung ujian seperti pensil 2B, karet penghapus lunak dan papan alas (*flipchart*, karton tebal, dsb)
7. Peserta tidak diperkenankan saling meminjam perlengkapan antar peserta seleksi
8. Peserta tidak diperkenankan menggunakan ALAT HITUNG (Kalkulator, dsb) dan ALAT KOMUNIKASI dalam bentuk apapun selama ujian berlangsung
9. Peserta hendaknya berkonsentrasi mengerjakan ujian dengan kesungguhan hati, jujur, tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman lainnya
10. Peserta tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak selain panitia dan pengawas.
11. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa ijin pengawas
12. Peserta tidak diperkenankan membawa soal keluar ruangan ujian dengan alasan apapun
13. Bagi materi yang memerlukan penghitungan, lakukan pada lembaran soal yang kosong.
14. Soal dikembalikan beserta Lembar Jawaban Komputer (LJK), pada halaman depan soal disertakan Nama dan Nomor Ujian. LJK yang dikembalikan tidak disertai dengan Soal tidak akan diperhitungkan dalam pemeriksaan hasil seleksi.
15. Peserta yang melanggar tata tertib diatas ujian tidak akan diperingatkan oleh pengawas tetapi akan langsung dicatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian
16. Peserta yang melakukan atau dicurigai dan terbukti melakukan kecurangan dalam ujian akan mendapatkan sanksi dinyatakan **GUGUR** sebagai peserta ujian
17. Apabila telah selesai mengerjakan tes, peserta tidak diijinkan meninggalkan ruangan sebelum mendapat ijin dari pengawas.
18. Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Lampiran 13 – Acuan Tugas Pengawas Seleksi

ACUAN TUGAS PENGAWAS SELEKSI CALON PESERTA PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI

PERSIAPAN

1. Pengawas tiba di provinsi lokasi ujian paling lambat pada H-1
2. Setelah tiba di lokasi, bersama-sama dengan pengawas dari perguruan tinggi serta panitia lokal mengecek kesiapan persiapan seleksi dalam hal :
 - a. Lokasi tempat pelaksanaan ujian
 - Nama tempat.
 - Alamat.
 - Jumlah ruang dipakai.
 - Kapasitas tiap ruangan.
 - b. Kesiapan pelaksanaan ujian
 - Absensi yang dibuat tiap ruangan, dibagi per-Bidang (IPA/IPS/KEAGAMAAN) untuk memudahkan perekapan.
 - Keterangan pembagian ruangan untuk tiap Peserta, diletakkan pada akses masuk pertama kali peserta memasuki lokasi ujian. Pengawas harus memastikan bahwa peserta mudah untuk mendapatkan informasi ruangan pelaksanaan ujian.
 - Keterangan nama peserta tiap ruangan, diletakkan pada akses masuk tiap ruangan.
 - Keterangan pengaturan posisi duduk peserta yang dijelaskan dengan Nomor Peserta yang ditempel pada tiap bangku.
 - Pembagian pegawai untuk tiap ruangan.
 - c. Apabila hanya digunakan satu ruangan, maka yang harus dipastikan hanyalah kesiapan absensi.
 - d. Kesiapan Dokumen Pengajuan Pesantren dan Berkas Pengajuan Santri. Dokumen Pengajuan Pesantren dan Berkas Pengajuan Santri akan dibawa oleh pengawas bersama dengan LJK dan Berita Acara.
 - e. Kegiatan seremonial sebelum pelaksanaan seleksi. Pengawas harus memastikan kegiatan ini tidak memakan waktu lama sehingga mengganggu proses pelaksanaan seleksi.
 - f. Kesiapan dokumentasi pelaksanaan seleksi. Pengawas harus memastikan bahwa pelaksanaan seleksi terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi dalam hal ini mencakup dokumentasi foto pelaksanaan seleksi, Berita Acara Pelaksanaan Seleksi dan Berita Acara Pemusnahan Soal. Jika diperlukan pengawas dapat membawa kamera sendiri.
 - g. Lokasi tempat pelaksanaan pemusnahan soal
3. Sebelum kedatangan, pengawas sebaiknya telah berkoordinasi dengan pengawas dari perguruan tinggi, dan panitia lokal mengenai poin 2.
4. Berdasarkan hasil pada poin 2 dan setelah memastikan semua persiapan telah dilakukan dengan baik, pengawas bersama dengan pengawas dari perguruan tinggi serta panitia lokal melakukan koordinasi dalam hal :
 - a. Pembagian tugas pengawasan untuk tiap ruangan.
 - b. Metode distribusi soal dan LJK.
 - c. Penjelasan mengenai pengisian LJK.
 - d. Tata tertib pelaksanaan seleksi. Adapun metode penyampaian tata tertib tersebut dapat secara lisan kepada peserta atau tertulis dan ditempel ditempat yang dapat dibaca dengan jelas oleh peserta.
 - e. Metode pelaksanaan pengawasan
 - f. Metode pengumpulan LJK setelah materi selesai dikerjakan.
 - g. Metode perekapan LJK sesuai dengan perguruan tinggi, dengan diberikan tanda yang jelas dari tiap ruangan.
 - h. Memastikan personel untuk penandatanganan Berita Acara.
 - i. Berita Acara Pelaksanaan Seleksi dibuat untuk tiap-tiap ruangan yang dipakai. Apabila terdapat kekurangan, blanko kosong Berita Acara dapat diperbanyak dengan cara di fotokopi.
5. Persiapan pelaksanaan seleksi

PELAKSANAAN

1. Pengawas tiba dilokasi paling lambat 1 (satu)jam sebelum pelaksanaan seleksi
2. Transportasi soal menuju tempat pelaksanaan seleksi harus dalam pengawasan salah satu pengawas perguruan tinggi
3. Peserta melakukan registrasi kedatangan. Pada saat registrasi peserta diinformasikan tentang :
 - a. Peserta dijelaskan tentang dimana dia dapat membaca tata tertib pelaksanaan seleksi.
 - b. Peserta dijelaskan tentang dimana dia dapat mengetahui ruangan tempat peserta tersebut melaksanakan seleksi.
4. Kegiatan seremonial. Dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dikoordinasikan pada H-1.

Lampiran 13 – Acuan Tugas Pengawas Seleksi (Lanjutan)

5. Pelaksanaan Seleksi
 - a. Peserta dipastikan telah mengerti tentang tata tertib pelaksanaan seleksi.
 - b. Peserta diberikan informasi bahwa tata cara pengisian LJK.
 - c. Peserta diingatkan mengenai pentingnya mengisi Nama peserta, Nomor Peserta, Tanggal Lahir, Kode Pilihan 1 dan Kode Pilihan 2 sesuai dengan yang tertera pada Kartu Peserta Ujian, serta Kode Soal dengan benar.
Contoh :
"Perlu kami ingatkan agar mengisi Nama peserta, Nomor Peserta, Tanggal Lahir, Kode Pilihan 1 dan Kode Pilihan 2 sesuai dengan yang tertera pada Tanda Peserta, serta Kode Soal sesuai yang tertera pada Naskah Soal"
 - d. Soal beserta LJK dibagikan kepada peserta oleh pengawas dengan cara mendatangi tempat duduk masing-masing peserta dan memberikan berkas soal.
 - e. Peserta diberikan waktu 10 menit untuk mengisi kolom Nama Peserta, Nomor Peserta, Tanggal Lahir, Tanggal Pelaksanaan Ujian dan Kode Soal. Penjelasan tentang tata cara pengisian ada pada halaman terakhir tiap berkas soal.
 - f. Setelah dipastikan seluruh peserta telah mengisi seluruh kolom diatas, Panitia atau Pengawas mempersilahkan peserta untuk mulai mengerjakan soal, mengingatkan untuk memindahkan mengisi jawaban pada LJK, menginformasikan batas waktu pengerjaan soal, jam dimulai, jam direncanakan berakhir dan menyatakan memulai penghitungan waktu.
Contoh :
"Kepada seluruh peserta, silakan membuka halaman soal dan mulai mengerjakan soal yang ada, jangan lupa memindahkan jawaban anda pada LJK, waktu pengerjaan soal adalah menit, dimulai pada pukul, berakhir pada pukul, waktu dimulai dari sekarang"
6. Panitia dapat mulai mengedarkan absensi dengan mendatangi tiap-tiap tempat duduk peserta, dan memastikan bahwa peserta menandatangani absensi pada tempat yang sesuai. Panitia juga memastikan bahwa foto yang ada pada Tanda Peserta adalah sesuai dengan wajah peserta yang mengikuti seleksi.
7. Apabila absensi telah selesai dilaksanakan, panitia atau pengawas mengisi lembar rekapitulasi kehadiran peserta yang ada pada Berita Acara Pelaksanaan Seleksi dengan mengisi jumlah peserta yang ada pada absensi, jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir, serta Nomor Peserta peserta yang tidak hadir pada Berita Acara Pelaksanaan Seleksi dengan menggunakan Pensil.
8. Segala kejadian yang dianggap melanggar tata tertib, dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Seleksi
9. 10 (sepuluh) menit sebelum waktu pengerjaan berakhir panitia atau pengawas menginformasikan kepada peserta mengenai hal tersebut, serta menginstruksikan peserta untuk mengisi Kolom Pernyataan pada LJK dan memeriksa kembali jawaban dan isian lainnya pada LJK.
Contoh :
"Waktu tinggal 10 menit lagi, harap isi kolom pernyataan pada LJK dan ditandatangani, periksa kembali jawaban anda, nama, nomor peserta, kode soal dan lainnya apakah sudah sesuai, lakukan perbaikan seperlunya"
10. Waktu pengerjaan soal selesai, panitia menginformasikan kepada peserta mengenai hal tersebut, peserta diinstruksikan untuk memeriksa kembali isian pada kolom nama peserta, nomor peserta, kode soal, tanggal lahir, tanggal ujian dan kolom pernyataan, dan segera memperbaiki apabila ada kesalahan. Peserta tidak diperkenankan merubah atau mengisi pada kolom jawaban.
Contoh :
"Waktu pengerjaan selesai, periksa kembali nama, nomor peserta, kode soal, kolom pernyataan, tanggal lahir dan tanggal ujian, lakukan perbaikan seperlunya. Peserta dilarang untuk mengisi dan merubah isian pada kolom jawaban"
11. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk sebelum diinstruksikan oleh panitia atau pengawas
12. Panitia mendatangi tempat duduk peserta untuk mengumpulkan Soal, LJK dan kertas kerja lainnya. Soal, LJK dan kertas kerja tersebut dikoleksi menjadi satu untuk tiap-tiap peserta.
13. Setelah seluruh Soal, LJK dan Kertas kerja lainnya dikumpulkan, peserta diperkenankan untuk meninggalkan tempat duduk untuk menunggu materi selanjutnya.
14. Panitia dan pengawas memastikan bahwa jumlah LJK dan Soal yang dikumpulkan adalah sama dan tidak ada yang tercecer. Apabila ada perbedaan, panitia dan pengawas melacak Nomor Peserta yang tidak lengkap mengumpulkan soal dan LJK lalu mencatat nomor dan nama peserta yang berkaitan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Seleksi.
15. Pengawas atau panitia memastikan bahwa jumlah LJK adalah sama dengan jumlah peserta hadir pada absensi. Jika sudah sama, isian pada Berita Acara Pelaksanaan Seleksi diisi kembali dengan Ballpoint atau tinta.
16. Panitia dan Pengawas memisahkan soal dan LJK. LJK dikumpulkan untuk tiap-tiap materi dan dipisahkan sesuai dengan perguruan tinggi.
17. Soal direkapitulasi ulang, lalu diamankan bersama-sama dengan soal yang tidak dipakai.
18. Jumlah soal tersedia, soal hasil rekapitulasi akhir, dan selisih diantaranya (jika ada) diisikan pada Berita Acara Pemusnahan Soal.
19. Mengulang langkah nomor 5 s.d. 14 kecuali poin nomor 5.a dan 5.b, untuk tiap-tiap materi seleksi

Lampiran 13 – Acuan Tugas Pengawas Seleksi (Lanjutan)

20. Pengawas memastikan bahwa jalannya seleksi terdokumentasikan dengan baik.
21. Pengawas memastikan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi terisi secara lengkap, lalu bersama-sama dengan unsur yang lain menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Seleksi.
22. Selama pelaksanaan seleksi, pengawas wajib menjaga ketertiban dan ketenangan suasana, mencatat kejadian yang dianggap penting seperti adanya kecurangan dan sebagainya, serta melarang orang lain yang tidak berkepentingan untuk berada dalam lingkungan ruang pelaksanaan seleksi.
23. Pengawas dilarang memberikan isyarat, petunjuk dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal yang diujikan.
24. Pengawas dilarang dengan alasan apapun untuk menyimpan naskah soal

PEREKAPAN LJK

1. Pastikan jumlah peserta hadir didalam absensi sama dengan jumlah LJK untuk tiap materi uji
2. Hasil Tes Lisan/Hafalan Al-Qur'an bagi pendaftar ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang disatukan dengan berkas pendaftaran peserta dan dibawa oleh pengawas dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Untuk materi yang lain, LJK dikumpulkan untuk tiap-tiap materi dan dipisahkan sesuai dengan perguruan tinggi.
4. Dalam susunan tersebut, diberikan batas yang jelas antar perguruan tinggi (misal: diberi batas dengan kertas).
5. Jumlah susunan dalam tiap materi diusahakan tidak lebih dari 75 (tujuh puluh lima) lembar.
6. Jumlah untuk masing-masing perguruan tinggi dalam satu susunan dituliskan di amplop LJK pada kolom yang tersedia.
7. Bagian atas dan bawah susunan tersebut diberikan karton dan dimasukkan dalam plastik yang telah disediakan, di beri pita perekat, lalu di masukkan kedalam amplop yang tersedia.
8. Amplop tersebut lalu ditutup dengan pita pengaman dengan perekat yang telah disediakan.

PEMUSNAHAN SOAL

1. Keseluruhan naskah soal dikumpulkan dan dibawa ke tempat pemusnahan soal
2. Disaksikan oleh panitia dan pengawas, soal dimusnahkan dengan cara dibakar.
3. Panitia dan pengawas memastikan bahwa keseluruhan soal terbakar dengan sempurna.
4. Pengawas memastikan Berita Acara Pemusnahan Soal terisi secara lengkap, lalu bersama-sama dengan pengawas dari perguruan tinggi dan panitia menandatangani Berita Acara Pemusnahan Soal.

KEPULANGAN

1. Sebelum kepulangan, pengawas memastikan SPD (Surat Perjalanan Dinas) telah ditandatangani oleh pejabat berwenang
2. Dokumen seleksi yang harus dibawa kembali : (1) Dokumen Pengajuan Pesantren dan Berkas Pengajuan Santri, (2) Absensi, (3) Berkas Berita Acara, serta (4) Amplop LJK.

PENGUMPULAN DOKUMEN SELEKSI DAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

1. Pada saat kedatangan kembali ke tempat kedudukan, pengawas menyerahkan seluruh dokumen seleksi kepada petugas yang ditunjuk.
2. Pengawas menyerahkan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas berupa (1) SPD, (2) Rincian Biaya Perjalanan Dinas, (3) Daftar Pengeluaran Riil, yang telah dilengkapi beserta bukti pengeluaran berupa tiket, *boarding pass*, bukti pembayaran penginapan, serta bukti pengeluaran lainnya.

Lampiran 14 – Format Surat Keterangan Konfirmasi Kesiediaan dan Verifikasi Data

KOP SURAT KANWIL KEMENAG PROPINSI

SURAT KETERANGAN

Nomor : (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)
NIP : (3)
Jabatan : (4)

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : (5)
Asal Pondok Pesantren :
..... (6)

Peserta Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2014 yang dinyatakan lulus seleksi berdasarkan(7)..... nomor(8)..... tanggal(9)..... tentang/hal(10)..... pada(11).....
Fakultas(12)..... jurusan(13)....., telah melakukan Konfirmasi Kesiediaan dan telah dilakukan verifikasi data terhadap:

1. Ketentuan umur sesuai dengan umur Peserta Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2014 sebagaimana dokumen asli KTP/Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang ditunjukkan kepada kami (14)
2. Kelulusan dalam Ujian Nasional berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang ditunjukkan kepada kami (15)
3. Data rapor yang diisikan dalam Formulir Registrasi sesuai dengan data dalam dokumen asli rapor yang ditunjukkan kepada kami (16)
4. Kelulusan pada Pesantren Muadalah berdasarkan dokumen asli tanda kelulusan yang ditunjukkan kepada kami (17)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (18).....

..... (19).....



..... (20).....

Penjelasan:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Nomor Surat Keterangan | (12) Fakultas peserta seleksi yang dinyatakan lulus (misal: Teknik) |
| (2) Nama Pejabat penandatanganan | (13) Jurusan/Program Studi peserta seleksi yang dinyatakan lulus (misal: Teknik Sipil) |
| (3) NIP Pejabat penandatanganan | (14) Hasil verifikasi apakah umur peserta seleksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan |
| (4) Nama Jabatan pejabat penandatanganan | (15) Hasil verifikasi hasil ujian nasional, hanya untuk peserta seleksi asal MA/SMA/SMK/Pondok Pesantren Salafiyah dengan Ijazah Paket C yang diselenggarakan oleh pondok pesantren |
| (5) Nama peserta seleksi yang diberi keterangan | (16) Hasil verifikasi rapor, hanya untuk peserta seleksi asal MA/SMA/SMK |
| (6) Asal Pondok Pesantren berikut alamat lengkap | (17) Hasil verifikasi kelulusan dari pesantren muadalah, hanya untuk peserta seleksi asal pondok pesantren muadalah |
| (7) Pengumuman atau Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam | (18) Tempat dan Tanggal penandatanganan Surat Keterangan |
| (8) Nomor Pengumuman atau Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam | (19) Sesuai dengan nomor (3) |
| (9) Tanggal Pengumuman atau Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam | (20) Sesuai dengan nomor (2) |
| (10) Kelulusan Seleksi Calon Peserta PBSB atau Pemberitahuan Peserta Pengganti | |
| (11) Perguruan Tinggi peserta seleksi yang dinyatakan lulus (misal: UIN Maulana Malik Ibrahim) | |

Lampiran 15 – Format Berita Acara Pelaksanaan Seleksi



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Telp : 3811642, 3811654, 3812216, 3812679, 3811214, 3811810
JAKARTA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PESERTA
PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2014

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun
dua ribu empatbelas, telah diselenggarakan Seleksi Calon Peserta Program Beasiswa Santri
Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama RI Tahun 2014 di:

Provinsi :

Tempat :

Alamat :

Materi Uji :

Amplop Naskah Soal diterima dalam kondisi baik dan tertutup telah dibuka disaksikan oleh para
peserta berisi naskah soal sejumlah eks, dikumpulkan kembali sejumlah eks
dengan kekurangan sejumlah eks

Jumlah Peserta Ujian :

Peserta yang seharusnya : orang

Peserta yang hadir : orang

Peserta yang tidak hadir : orang

.....
.....
.....
.....
.....

HAL- HAL YANG PERLU DICATAT SELAMA UJIAN BERLANGSUNG

.....
.....
.....
.....

....., 2014

PENGAWAS

| Nama | Instansi | Ttd |
|-------|----------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

Catatan:
Penandatanganan berita acara terdiri dari Pengawas unsur Kementerian Agama RI, Perguruan Tinggi dan Kanwil Kementerian Agama Propinsi.

Lampiran 16 – Format Berita Acara Pemusnahan Naskah Soal



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Telp : 3811642, 3811654, 3812216, 3812679, 3811214, 3811810
JAKARTA

BERITA ACARA
PEMUSNAHAN NASKAH SOAL SELEKSI CALON PESERTA
PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2014

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun
dua ribu empatbelas:

1. Telah diselenggarakan Pemusnahan Dokumen Soal Seleksi Calon Peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi Kementerian Agama RI Tahun 2014 pada provinsi bertempat di
Dengan alamat

2. Jalannya pemusnahan soal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pemusnahan soal dimulai pukul waktu setempat

b. Jumlah dokumen :

- Naskah : TBS
Soal tersedia eks, dimusnahkan eks, sisa eks
- Naskah : IPA
Soal tersedia eks, dimusnahkan eks, sisa eks
- Naskah : IPS
Soal tersedia eks, dimusnahkan eks, sisa eks
- Naskah : DIRASAH ISLAMİYAH
Soal tersedia eks, dimusnahkan eks, sisa eks
- Naskah : BAHASA INGGRIS
Soal tersedia eks, dimusnahkan eks, sisa eks
- Naskah : BAHASA ARAB
Soal tersedia eks, dimusnahkan eks, sisa eks
- Naskah : KEPESANTRENAN
Soal tersedia eks, dimusnahkan eks, sisa eks

c. Pemusnahan soal berakhir pada pukul waktu setempat

3. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan :

.....
.....
.....

....., 2014

PENGAWAS

| Nama | Instansi | Ttd |
|-------|----------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

Catatan:
Penandatanganan berita acara terdiri dari Pengawas unsur Kementerian Agama RI, Perguruan Tinggi dan Kanwil Kementerian Agama Propinsi.

Lampiran 18 – Format Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan LJK



**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4

Telp : 3811642, 3811654, 3812216, 3812679, 3811214, 3811810

JAKARTA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEMERIKSAAN LJK SELEKSI CALON PESERTA
PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2014**

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun **dua ribu empatbelas**, telah dilakukan serah terima Hasil Pemeriksaan LJK Seleksi Calon Peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama RI Tahun 2014 oleh :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pemeriksaan LJK yaitu :

- | | | |
|--------------------------|--------------|--------|
| a. LJK TBS | jumlah | lembar |
| b. LJK IPA | jumlah | lembar |
| c. LJK IPS | jumlah | lembar |
| d. LJK DIRASAH ISLAMİYAH | jumlah | lembar |
| e. LJK BAHASA INGGRIS | jumlah | lembar |
| f. LJK KEPESANTRENAN | jumlah | lembar |
| g. LJK BAHASA ARAB | jumlah | lembar |

Hasil pemeriksaan telah diserahkan dalam bentuk *softcopy*

....., 2014

PIHAK KEDUA
Yang Menyerahkan,

PIHAK PERTAMA
Yang Menerima,

.....

.....

Lampiran 19 – Format Surat Pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi Untuk Peserta Lanjut

**SURAT PENGAJUAN
BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2014
UNTUK PESERTA LANJUT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nomor Registrasi :
Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Asal Pondok Pesantren :
.....
Perguruan Tinggi :
Fakultas :
Jurusan :
Nomor Induk Mahasiswa :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa saya adalah peserta PBSB yang masih aktif menempuh studi pada tahun akademik 2014/1015, dan mengajukan untuk mendapatkan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi selama masa studi saya pada Tahun Akademik 2014/2015 sebesar :
Biaya Pendidikan* : Rp.
Biaya Hidup : Rp. 1,000,000.-/bulan
Tunjangan Penelitian** : Rp. 3,000,000.-
2. Bahwa saya akan menggunakan dana Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan peruntukannya, dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI;
3. Tidak sedang/akan menerima beasiswa, baik yang berasal dari Anggaran Negara (APBN dan/atau APBD), maupun beasiswa lain yang berasal bukan dari Anggaran Negara yang memberikan kewajiban/syarat yang harus dilakukan oleh penerima beasiswa atas diterimanya beasiswa tersebut, selain Beasiswa Santri Berprestasi;
4. Bahwa saya telah melakukan Pemutakhiran Data Peserta PBSB dengan data yang benar;
5. Bahwa saya akan memenuhi komitmen yang telah saya buat dalam Surat Pernyataan Komitmen Peserta PBSB.

Demikian surat pengajuan ini saya buat. Jika ternyata dikemudian hari terdapat penyimpangan dari data yang telah saya berikan, dan/atau ternyata saya melanggar pernyataan yang telah saya berikan, dan/atau saya mengundurkan diri sebagai peserta PBSB sebelum selesai masa studi tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan, saya bersedia mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Kementerian Agama RI.

....., 2014

Yang membuat pengajuan,



Nama Lengkap

* sesuai aturan akademik yang berlaku

** hanya untuk peserta tahun terakhir, untuk kebutuhan pengerjaan tugas akhir/skripsi/penelitian dan diberikan 1 (satu) kali selama program. Jika tidak memenuhi mohon dikosongkan

Lampiran 20 – Format Surat Pengajuan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi Untuk Peserta Baru

**SURAT PENGAJUAN
BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2014
UNTUK PESERTA BARU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nomor Peserta Seleksi :
Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Asal Pondok Pesantren :
Perguruan Tinggi :
Fakultas :
Jurusan :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa saya adalah santri mukim selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yang telah dinyatakan lulus pada Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2014, dan mengajukan untuk mendapatkan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi selama masa studi saya pada Tahun Akademik 2014/2015 sebesar :
Biaya Pendidikan : Menyesuaikan dengan aturan akademik yang berlaku
Biaya Hidup : Rp. 1,000,000.-/bulan
Tunjangan Peningkatan Kualitas : Menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Bagi Peserta Baru PBSB
2. Bahwa saya akan menggunakan dana Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi dengan sebenarnya sesuai dengan peruntukannya, dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI;
3. Bahwa saat ini saya tidak sedang/akan menerima beasiswa, baik yang berasal dari Anggaran Negara (APBN dan/atau APBD), maupun beasiswa lain yang berasal bukan dari Anggaran Negara yang memberikan kewajiban/syarat yang harus dilakukan oleh penerima beasiswa atas diterimanya beasiswa tersebut;
4. Bahwa saya akan memenuhi komitmen yang telah saya buat dalam Surat Pernyataan Komitmen Peserta PBSB.

Demikian surat pengajuan ini saya buat. Jika ternyata dikemudian hari terdapat penyimpangan dari data yang telah saya berikan, dan/atau ternyata saya melanggar pernyataan yang telah saya berikan, dan/atau saya mengundurkan diri sebagai peserta PBSB sebelum selesai masa studi tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan, saya bersedia mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Kementerian Agama RI.

....., 2014

Mengetahui,

Yang Membuat Pengajuan

Nama Lengkap
Orang Tua/Wali

Nama Lengkap
Pengasuh Pondok Pesantren

Nama Lengkap

Lampiran 21 – Format Surat Pernyataan Komitmen Peserta PBSB

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PESERTA PBSB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Asal Pondok Pesantren :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa saya bersedia menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, pondok pesantren, Kementerian Agama, dan Negara Republik Indonesia, dengan menjaga Akhlakul Karimah dan tetap menjaga norma kesantrian
2. Bahwa saya bersedia untuk menunda menikah selama menempuh studi, termasuk selama pendidikan profesi;
3. Bahwa saya bersedia dan akan mendahulukan untuk mengabdikan di Pondok Pesantren atau Satuan Pendidikan Keagamaan Islam yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan studi, dan tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama RI;
4. Bahwa saya akan bersungguh-sungguh mendahulukan kepentingan menyelesaikan studi tepat waktu;
5. Bahwa saya bersedia untuk mengikuti kegiatan kepesantrenan dan akan mengikuti semua kegiatan yang diperuntukkan bagi pembinaan, monitoring dan evaluasi diri, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI
6. Bahwa saya akan mengikuti semua aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dan Perguruan Tinggi;
7. Bahwa saya bersedia tanpa syarat untuk dikeluarkan dari kepesertaan Program Beasiswa Santri Berprestasi dan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Kementerian Agama RI, jika ternyata dikemudian hari terdapat penyimpangan dari data yang telah diberikan, dan/atau ternyata melanggar pernyataan yang telah diberikan, dan/atau mengundurkan diri sebagai peserta PBSB sebelum selesai masa studi tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

Demikian surat pernyataan komitmen ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2014

Yang membuat pernyataan,



Nama Lengkap

Lampiran 21 – Format Surat Pernyataan Komitmen Peserta PBSB (Lanjutan)

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PESERTA PBSB
PADA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Asal Pondok Pesantren :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa saya bersedia menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, pondok pesantren, Kementerian Agama, dan Negara Republik Indonesia, dengan menjaga Akhlakul Karimah dan tetap menjaga norma kesantrian
2. Bahwa saya bersedia untuk menunda menikah selama menempuh studi, termasuk selama pendidikan profesi;
3. Bahwa saya bersedia dan akan mendahulukan untuk mengabdikan di Pondok Pesantren atau Satuan Pendidikan Keagamaan Islam yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan studi, dan tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama RI;
4. Bahwa saya akan bersungguh-sungguh mendahulukan kepentingan menyelesaikan studi tepat waktu;
5. Bahwa saya bersedia untuk mengikuti kegiatan kepesantrenan dan akan mengikuti semua kegiatan yang diperuntukkan bagi pembinaan, monitoring dan evaluasi diri, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI
6. Saya bersedia secara sungguh-sungguh untuk berupaya dan mempertahankan Hafidz (Hafal) Al-Qur'an 30 Juz pada saat menyelesaikan studi pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Bahwa saya akan mengikuti semua aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dan Perguruan Tinggi;
8. Bahwa saya bersedia tanpa syarat untuk dikeluarkan dari kepesertaan Program Beasiswa Santri Berprestasi dan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Kementerian Agama RI, jika ternyata dikemudian hari terdapat penyimpangan dari data yang telah diberikan, dan/atau ternyata melanggar pernyataan yang telah diberikan, dan/atau mengundurkan diri sebagai peserta PBSB sebelum selesai masa studi tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

Demikian surat pernyataan komitmen ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2014

Yang membuat pernyataan,



Nama Lengkap

Lampiran 21 – Format Surat Pernyataan Komitmen Peserta PBSB (Lanjutan)

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PESERTA PBSB
PADA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Asal Pondok Pesantren :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa saya bersedia menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, pondok pesantren, Kementerian Agama, dan Negara Republik Indonesia, dengan menjaga Akhlakul Karimah dan tetap menjaga norma kesantrian
2. Bahwa saya bersedia untuk menunda menikah selama menempuh studi, termasuk selama pendidikan profesi;
3. Bahwa saya bersedia dan akan mendahulukan untuk mengabdikan di Pondok Pesantren atau Satuan Pendidikan Keagamaan Islam yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan studi, dan tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama RI;
4. Bahwa saya akan bersungguh-sungguh mendahulukan kepentingan menyelesaikan studi tepat waktu;
5. Bahwa saya bersedia untuk mengikuti kegiatan kepesantrenan dan akan mengikuti semua kegiatan yang diperuntukkan bagi pembinaan, monitoring dan evaluasi diri, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI
6. Saya bersedia secara sungguh-sungguh untuk berupaya dan mengupayakan Hafidz (Hafal) Al-Qur'an 10 Juz dan Hafal 100 hadist pada saat menyelesaikan studi pada UIN Sunan Kalijaga;
7. Bahwa saya akan mengikuti semua aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dan Perguruan Tinggi;
8. Bahwa saya bersedia tanpa syarat untuk dikeluarkan dari kepesertaan Program Beasiswa Santri Berprestasi dan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Kementerian Agama RI, jika ternyata dikemudian hari terdapat penyimpangan dari data yang telah diberikan, dan/atau ternyata melanggar pernyataan yang telah diberikan, dan/atau mengundurkan diri sebagai peserta PBSB sebelum selesai masa studi tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

Demikian surat pernyataan komitmen ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2014

Yang membuat pernyataan,



Nama Lengkap

Lampiran 22 – Format Profil Pondok Pesantren Asal Peserta PBSB

**PROFIL PONDOK PESANTREN
ASAL PESERTA PBSB**

A. IDENTITAS PONDOK PESANTREN

NSPP : (Nomor Statistik Pondok Pesantren)
Nama Lembaga :
Alamat :
.....
Nama Pendiri :
Nama Pengasuh :

B. SEJARAH BERDIRINYA PESANTREN

Narasikan sejarah berdiri pesantren secara singkat dari awal berdiri sampai sekarang

C. KONDISI LINGKUNGAN PESANTREN

1. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat
Narasikan kondisi sosial budaya masyarakat sekitar pesantren
2. Kondisi Ekonomi Masyarakat
Narasikan kondisi ekonomi masyarakat sekitar pesantren

D. PROFIL PESANTREN

1. Pimpinan/Kyai
Narasikan profil pimpinan/kyai pesantren sekarang
2. Santri
Narasikan kondisi santri secara umum (jumlah, daerah asal, kondisi ekonomi, dan sebagainya)
3. Musholla/Masjid
Narasikan kondisi Musholla/Masjid yang ada di pesantren, beserta aktivitas di dalamnya
4. Asrama
Narasikan kondisi Asrama yang ada di pesantren, beserta aktivitas di dalamnya
5. Pengajian Kitab Kuning
Narasikan bagaimana pengajian kitab kuning dilakukan di pesantren beserta kitab yang diajarkan
6. Aktivitas Pendidikan
Narasikan aktivitas pendidikan yang dilakukan di pesantren, selain pengajian kitab kuning (misal: MA, SMA, SMK, Pendidikan Vokasional, dan sebagainya)
7. Aktivitas Ekonomi
Narasikan aktivitas ekonomi yang dilakukan di pesantren (aktivitas yang merupakan sumber pendapatan pesantren, misal: Koperasi, Unit Usaha, dan sebagainya)
8. Aktivitas Lain
Narasikan aktivitas selain Aktivitas Pendidikan dan Ekonomi yang dilakukan di pesantren

E. POTENSI PENGEMBANGAN

Lakukan analisa dan jelaskan hasil analisa mengenai potensi apa saja yang dapat dikembangkan untuk memajukan pesantren, berikut bagaimana cara mewujudkannya

F. LAMPIRAN FOTO

Lengkapi dengan foto-foto beserta keterangannya.

CATATAN

CATATAN